

Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) dalam Perkara No. 202/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

I. Pernyataan Kepentingan International Commission of Jurists sebagai Amicus

1. International Commission of Jurists (**ICJ**) terdiri atas 60 hakim dan pengacara ternama dari berbagai wilayah di dunia, yang bekerja untuk mendorong penghormatan terhadap *rule of law* dan dukungan serta perlindungan hak asasi manusia di seluruh dunia. ICJ memiliki status konsultatif di Council of Europe, United Nations Economic and Social Council, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, dan Uni Afrika. ICJ juga bekerja sama dengan berbagai badan di Organization of American States dan Inter-Parliamentary Union. Didirikan pada tahun 1952, ICJ bertujuan untuk memastikan perkembangan progresif dan implementasi hak asasi manusia internasional dan hukum humaniter internasional yang efektif; menjamin realisasi hak-hak sipil, budaya, ekonomi, politik, dan sosial; menjaga pemisahan kekuasaan; dan menjamin independensi peradilan dan profesi hukum.
2. Untuk mencapai tujuannya, ICJ melakukan penelitian dan advokasi di tingkat nasional, regional, dan global melalui analisis hukum kualitatif dan bekerja sama dengan para pelaku sektor peradilan dalam negeri. Dengan segala hormat, ICJ menyampaikan analisis hukum dalam kapasitas ICJ sebagai *Amicus Curiae* (Sahabat Pengadilan) kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam Perkara No. 202/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim.
3. ICJ mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam perkara mengenai tuntutan terhadap Haris Azhar (**Terdakwa**). Terdakwa didakwa melakukan pencemaran nama baik berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (**UU ITE**) dan Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (**KUHP**); dan menyebarkan berita bohong yang "dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat" berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (**UU No. 1/1946**). Tuntutan tersebut dilaporkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. Tuntutan tersebut berkaitan dengan sebuah video di YouTube di mana para Terdakwa mendiskusikan hasil penelitian dari sebuah laporan yang disusun oleh sembilan organisasi masyarakat sipil mengenai dugaan keterlibatan pejabat dan purnawirawan TNI Angkatan Darat dalam rencana eksploitasi emas di wilayah Blok Wabu di Intan Jaya, Papua. Video tersebut secara khusus menyoroti dugaan mengenai Luhut Binsar Pandjaitan dengan mencermati potensi konflik kepentingan karena posisinya sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
4. Tujuan ICJ dalam laporan singkat ini adalah untuk membantu Pengadilan dengan memberikan informasi dan analisis guna memperjelas sifat dan cakupan kewajiban hukum internasional Indonesia yang berkaitan dengan hak atas kebebasan berekspresi dan informasi yang dilindungi oleh hukum internasional. ICJ dengan hormat meminta Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk menafsirkan hukum Indonesia sesuai dengan kewajiban Indonesia dalam hukum hak asasi manusia internasional.

II. Kewajiban Hak Asasi Manusia Internasional Indonesia

5. Berdasarkan asas umum hukum *pacta sunt servanda* dan prinsip-prinsip umum yang mengatur hukum perjanjian, Indonesia wajib menerapkan semua perjanjian yang mengikatnya dengan itikad baik.¹ Selain itu, Indonesia tidak dapat bergantung pada ketentuan hukum nasional untuk menjustifikasi kegagalan dalam memenuhi kewajiban

¹ United Nations, *Vienna Convention on the Law of Treaties*, 23 May 1969, United Nations, Treaty Series, vol. 1155, p. 331, article 26 ("VCLT"), tersedia di: <https://www.refworld.org/docid/3ae6b3a10.html>; UN Human Rights Committee, *General Comment No. 31: Nature of the General Legal Obligation on States Parties to the Covenant*, UN. Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 (2004), para. 3, tersedia di: <https://www.refworld.org/docid/478b26ae2.html> ("CCPR/C/21/Rev.1/Add.13").

dalam suatu perjanjian.²

6. Indonesia telah mengaksesi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*) pada tanggal 23 Februari 2006. Negara-negara pihak pada ICCPR wajib menghormati dan menjamin seluruh hak asasi manusia yang tercantum dalam Pasal-Pasal Kovenan tersebut. Hal ini termasuk, antara lain, hak atas kebebasan berekspresi dan informasi (Pasal 19) dan hak atas privasi (Pasal 17).
7. Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Human Rights Committee/PBB*) merupakan badan pengawas yang terdiri atas ahli independen yang dibentuk oleh ICCPR untuk meninjau laporan berkala (*periodic report*) negara pihak untuk menilai kepatuhan negara tersebut terhadap ICCPR dan memberikan interpretasi terkait cakupan dan isi dari hak-hak dan Pasal-Pasal tertentu dalam ICCPR. Interpretasi ini tertuang dalam kajian atas Laporan Berkala Negara Pihak (*State Parties' Periodic Reports*), yurisprudensi (*jurisprudence*) mengenai komunikasi individu, dan Komentar Umum (*General Comments*) mengenai ketentuan hak-hak tertentu.³
8. Kewajiban untuk memastikan bahwa hak-hak yang tercantum dalam ICCPR dijamin dan dilindungi tidak hanya terbatas pada unsur pemerintahan legislatif dan eksekutif, tetapi juga harus dilaksanakan secara efektif oleh lembaga yudikatif di Indonesia. Dalam Komentar Umum No. 31 tentang sifat kewajiban hukum umum Negara-negara Pihak pada ICCPR, Komite Hak Asasi Manusia PBB menegaskan bahwa:

Kewajiban-kewajiban berdasarkan Kovenan secara umum ... mengikat setiap Negara Pihak secara keseluruhan. Semua unsur pemerintahan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), serta kewenangan publik atau pemerintahan lainnya, di tingkat apa pun – nasional, regional, atau lokal – memiliki kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab Negara Pihak.⁴

[K]ewajiban positif Negara-negara Pihak guna menjamin hak-hak yang diakui dalam Kovenan hanya sepenuhnya dapat diadakan ketika individu-individu telah dilindungi oleh Negara, tidak hanya dilindungi dari pelanggaran atas hak-hak yang diakui oleh Kovenan oleh agen-agen Negara, tetapi juga dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang-per-orang atau kelompok-kelompok yang dapat melemahkan penikmatan hak-hak yang diakui dalam Kovenan sejauh hal tersebut sesuai dengan penerapannya antar orang-per-orang atau kelompok-kelompok.⁵

Prinsip-prinsip ini ditegaskan kembali oleh Komite Hak Asasi Manusia PBB sehubungan dengan kewajiban negara untuk menjamin hak atas kebebasan berekspresi dan informasi dalam Pasal 19 ICCPR.⁶

9. Salah satu resolusi paling awal dari Majelis Umum PBB yang diadopsi pada sesi pertama di tahun 1946 menyatakan bahwa kebebasan informasi, termasuk kebebasan untuk

² VCLT, articles 26 and 27; CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, para. 4.

³ Berdasarkan Pasal 40(4) ICCPR, Negara-Negara Pihak setuju untuk membentuk Komite Hak Asasi Manusia PBB dan memberinya wewenang, antara lain, untuk merumuskan komentar umum yang dianggap tepat. Oleh karena itu, sejak dibentuk, Komite Hak Asasi Manusia PBB telah membangun sejumlah besar yurisprudensi interpretatif melalui tinjauan laporan berkala, adjudikasi komunikasi individu, dan dalam bentuk Komentar Umum. Diakui secara luas bahwa, dalam menjalankan fungsi yudisialnya, badan yudisial harus memberikan "bobot yang besar" pada interpretasi yang dianut oleh badan independen ini yang didirikan khusus untuk mengawasi penerapan perjanjian tersebut. Prinsip ini telah ditegaskan oleh Mahkamah Internasional. Lihat International Court of Justice, *Ahmadou Sadio Diallo Case (Republic of Guinea v. Democratic Republic of the Congo)*, Judgment, 30 November 2010, paras. 66-68, tersedia di: <https://www.icj-cij.org/files/case-related/103/103-20101130-JUD-01-00-EN.pdf>.

⁴ CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, para. 4.

⁵ CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, para. 8.

⁶ UN Human Rights Committee, *General comment no. 34, Article 19, Freedoms of opinion and expression*, UN Doc. CCPR/C/GC/34, 12 September 2011 ("CCPR/C/GC/34"), para. 7, tersedia di: <http://www.refworld.org/docid/4ed34b562.html>.

memberikan dan menerima informasi, "adalah hak asasi manusia yang mendasar dan merupakan landasan bagi semua kebebasan yang ditegakkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa".⁷ Dua tahun kemudian, kebebasan berekspresi dituangkan dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diadopsi pada tahun 1948.⁸ Pada tahun 1993, semua negara di dunia menegaskan pengakuan mereka atas hak tersebut dalam Deklarasi dan Program Aksi Wina (*Vienna Declaration and Programme of Action*), yang diadopsi pada Konferensi Dunia tentang Hak Asasi Manusia.⁹ Dewan Hak Asasi Manusia PBB telah beberapa kali mengadopsi resolusi yang menegaskan pentingnya pelaksanaan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi secara efektif sejak tahun 2008.¹⁰

10. Pada tahun 2022, Dewan Hak Asasi Manusia PBB mengadopsi resolusi yang menegaskan kembali bahwa hak atas kebebasan berekspresi dan informasi:¹¹

merupakan salah satu landasan penting bagi masyarakat demokratis dan pembangunan berkelanjutan, termasuk Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan, dan bahwa hal tersebut sangat penting untuk memerangi korupsi dan disinformasi, memperkuat demokrasi, *rule of law*, serta tata kelola pemerintahan yang baik, dan bahwa pelaksanaan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi yang efektif merupakan indikator penting bagi tingkat perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan lainnya [...]

11. Sejak tahun 1999, Pelapor Khusus PBB untuk promosi dan perlindungan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi (**Pelapor Khusus PBB untuk kebebasan berekspresi/UN Special Rapporteur on freedom of expression**), bersama dengan Pelapor Khusus Komisi Afrika untuk Hak Asasi Manusia dan Hak-hak Rakyat untuk Kebebasan Bereksprei dan Akses terhadap Informasi (*African Commission on Human and Peoples' Rights (ACHPR) Special Rapporteur on Freedom of Expression and Access to Information*), Pelapor Khusus Organisasi Negara-Negara Amerika untuk Kebebasan Bereksprei (*Organization of American States (OAS) Special Rapporteur on Freedom of Expression*), dan Perwakilan Organisasi untuk Keamanan dan Kerja Sama Eropa untuk Kebebasan Media (*Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) Representative on Freedom of the Media*), telah menerbitkan Deklarasi Bersama tahunan mengenai kebebasan berekspresi, yang menegaskan peran sentralnya untuk hak asasi manusia dan kebebasan fundamental.¹²
12. Kepatuhan Indonesia terhadap kewajiban hak asasi manusia internasional sangat diperlukan untuk memastikan penghormatan terhadap *rule of law*. Dalam Deklarasi pertemuan tingkat tinggi Majelis Umum tentang *rule of law* di tingkat nasional dan internasional yang diadopsi pada tahun 2012, Negara-negara Anggota menekankan ulang bahwa:¹³

hak asasi manusia, *rule of law* dan demokrasi saling terkait serta saling menguatkan, dan bahwa ketiganya merupakan bagian dari nilai-nilai dan prinsip-prinsip inti yang universal dan tak terpisahkan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa.

⁷ UN General Assembly Resolution 59(I), 14 December 1946, tersedia di:

[http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/59\(I\)](http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/59(I)).

⁸ UN General Assembly, *Universal Declaration of Human Rights*, 10 December 1948, 217 A (III), art. 19, tersedia di: <https://www.refworld.org/docid/3ae6b3712c.html>.

⁹ UN General Assembly, *Vienna Declaration and Programme of Action*, UN Doc. A/CONF.157/23, 12 July 1993, paras. 22 and 67, tersedia di: <https://www.refworld.org/docid/3ae6b39ec.html>.

¹⁰ Lihat Human Rights Council resolutions 7/36 of 28 March 2008, 12/16 of 12 October 2009, 16/4 of 24 March 2011, 23/2 of 13 June 2013, 25/2 of 27 March 2014, 34/18 of 24 March 2017, 38/7 of 5 July 2018, 39/6 of 27 September 2018, 43/4 of 19 June 2020 and 44/12 of 16 July 2020.

¹¹ UN Human Rights Council Resolution 50/15, *Freedom of opinion and expression*, UN Doc. A/HRC/RES/50/15, 8 July 2022 ("A/HRC/RES/50/15"), tersedia di: <https://undocs.org/A/HRC/RES/50/15>.

¹² UN OHCHR, "Resources: Special Rapporteur on freedom of expression and opinion", tersedia di: <https://www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-freedom-of-opinion-and-expression/resources>.

¹³ UN General Assembly Resolution 67/1, *Declaration of the high-level meeting of the General Assembly on the rule of law at the national and international levels*, UN Doc. A/RES/67/1, 24 December 2012 ("A/RES/67/1"), para 5, tersedia di: <https://undocs.org/A/RES/67/1>.

Sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia, Indonesia mendukung Resolusi Dewan Hak Asasi Manusia No. 19/36 tentang hak asasi manusia, demokrasi dan *rule of law*, yang juga menekankan sifat saling ketergantungan dan saling memperkuat antara "demokrasi, pembangunan, dan **penghormatan terhadap semua hak asasi manusia**" [penekanan ditambahkan].¹⁴ Resolusi tersebut menegaskan bahwa "demokrasi mencakup penghormatan terhadap [...] kebebasan berpendapat dan berekspresi".¹⁵

III. Hak atas Kebebasan Berekspresi dan Informasi dalam Hukum Internasional

13. Semua Negara-negara Pihak pada ICCPR wajib memastikan bahwa semua orang yang tunduk pada wilayah hukum mereka turut menikmati hak-hak yang dilindungi oleh kovenan tersebut, termasuk kebebasan berekspresi dan informasi. Pasal 2 menyatakan bahwa:

1. Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini bagi semua orang yang berada dalam wilayahnya dan tunduk pada wilayah hukumnya, tanpa pembedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul Kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya.
2. Apabila belum diatur dalam ketentuan perundang-undangan atau kebijakan lainnya yang ada, setiap Negara Pihak dalam Kovenan ini berjanji untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan, sesuai dengan proses konstitusinya dan dengan Pasal-Pasal dalam Kovenan ini, untuk menetapkan ketentuan perundang-undangan atau kebijakan lain yang diperlukan untuk memberlakukan hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini.

14. Sebagai bagian dari kewajiban umum ini, Indonesia memiliki kewajiban khusus berdasarkan ICCPR untuk menghormati dan menjamin hak atas kebebasan berekspresi dan informasi bagi semua orang yang tunduk pada wilayah hukumnya. Pasal 19 ICCPR menyatakan bahwa:

1. Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan.
2. Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.

15. Komite Hak Asasi Manusia PBB telah menguraikan Komentar Umum (No. 34) yang menjelaskan sifat dan cakupan hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat serta informasi sehubungan dengan Pasal 19 ICCPR secara rinci. Dalam Komentar Umum tersebut, Komite Hak Asasi Manusia PBB menekankan bahwa kebebasan berekspresi dan berpendapat merupakan sebuah "syarat mutlak" untuk kemajuan seseorang atau masyarakat, karena pelaksanaan hak-hak ini secara bebas akan mendorong evolusi dan pertukaran pendapat, sehingga memungkinkan "prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas" yang sangat penting bagi pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.¹⁶

A. Batasan Hak atas Kebebasan Berekspresi dan Informasi

16. Meskipun dalam keadaan tertentu yang terbatas, Negara dapat membatasi hak atas kebebasan berekspresi dan informasi, pembatasan tersebut harus dilakukan secara ketat sesuai dengan Pasal 19(3) ICCPR yang menyatakan bahwa:

¹⁴ UN Human Rights Council Resolution 19/36, *Human rights, democracy and the rule of law*, UN Doc.

A/HRC/RES/19/36, 23 March 2012 ("A/HRC/RES/19/36"), tersedia di: <https://undocs.org/A/HRC/RES/19/36>.

¹⁵ A/HRC/RES/19/36, para. 1.

¹⁶ CCPR/C/GC/34, paras. 2 - 3.

Pelaksanaan hak-hak yang dicantumkan dalam ayat 2 Pasal ini menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal ini hanya dapat dilakukan **sesuai dengan hukum** dan sepanjang **diperlukan** untuk:

- a) Menghormati hak atau nama baik orang lain;
- b) Melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum. (penekanan ditambahkan)

17. Pasal 19 menyatakan secara jelas bahwa setiap pembatasan atau pengekangan terhadap kebebasan berekspresi harus memenuhi syarat-syarat yang sah (yaitu "ditetapkan oleh hukum"), tujuan yang sah (yaitu yang tercantum dalam Pasal 19(3)(a dan b), kebutuhan dan proporsionalitas. Dalam Komentar Umum No. 34, Komite Hak Asasi Manusia PBB menjelaskan secara lebih rinci implikasi pelaksanaan Pasal 19(3), dengan menjelaskan bahwa setiap pembatasan terhadap kebebasan berekspresi harus memenuhi penilaian yang ketat atas empat elemen berikut ini:¹⁷

- a. Pembatasan yang diberlakukan harus **diatur oleh hukum** dengan cara yang jelas dan dapat diakses oleh semua orang; secara khusus, hukum harus "disusun secara tepat sehingga memungkinkan seseorang untuk mengatur perilakunya" (penekanan ditambahkan);¹⁸
- b. Pembatasan tersebut harus terbukti **dilakukan untuk salah satu tujuan sah yang diakui** untuk melindungi hak atau nama baik orang lain; dan keamanan nasional atau ketertiban umum, kesehatan masyarakat atau moral (penekanan ditambahkan);¹⁹
- c. Pembatasan tersebut harus terbukti **diperlukan** untuk salah satu tujuan sah yang diakui (penekanan ditambahkan); dan
- d. Pembatasan tersebut harus terbukti sebagai **cara yang paling tidak membatasi dan proporsional** untuk mencapai tujuan yang dimaksud (penekanan ditambahkan).²⁰

B. Undang-undang pencemaran nama baik

18. Pembatasan kebebasan berekspresi yang diatur dalam Pasal 19(3)(a) "menghormati hak dan nama baik orang lain" dapat digunakan untuk menjustifikasi undang-undang tertentu dan tindakan lain terkait pencemaran nama baik. Namun demikian, langkah-langkah tersebut harus ditafsirkan secara sempit dan ketat serta tunduk pada uji kebutuhan dan proporsionalitas yang ditetapkan oleh Komite Hak Asasi Manusia PBB.

19. Dalam hal ini, Komite Hak Asasi Manusia PBB telah menilai apakah pertanggungjawaban pidana atas pencemaran nama baik - yang berlawanan dengan pertanggungjawaban perdata atas pencemaran nama baik - sesuai dengan persyaratan kebutuhan dan proporsionalitas yang ditetapkan dalam Pasal 19. Pada tahun 2005, Komite menegaskan bahwa bahwa sanksi pidana tidak sesuai dalam perkara pencemaran nama baik, dengan menyatakan bahwa "penerapan sanksi pidana dibandingkan dengan sanksi perdata... merupakan cara yang tidak proporsional untuk melindungi nama baik orang lain."²¹ Dalam Komentar Umum No. 34, Komite mengimbau Negara-negara pihak untuk

¹⁷ CCPR/C/GC/34, especially paras. 21-36; Lihat juga, UN Human Rights Council, *Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, Frank La Rue*, UN Doc. A/HRC/20/17, 4 June 2012 ("A/HRC/20/17"), paras. 64 and 81, tersedia di: <http://www.refworld.org/docid/5008134b2.html> .

¹⁸ CCPR/C/GC/34, para. 25.

¹⁹ A/HRC/20/17.

²⁰ A/HRC/20/17.

²¹ UN Human Rights Committee, *Rafael Marques de Morais v. Angola*, Communication No. 1128/2002, U.N. Doc. CCPR/C/83/D/1128/2002 (2005), para. 3.9, tersedia di: <https://www1.umn.edu/humanrts/undocs/1128-2002.html>.

mendekriminalisasi pencemaran nama baik dan menekankan bahwa dalam hal apa pun "**hukuman penjara bukan hukuman yang sesuai**" untuk pencemaran nama baik (penekanan ditambahkan).²²

20. Pelapor Khusus PBB untuk kebebasan berekspresi, yang diberi mandat oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk mengkaji dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan mengenai kebebasan berekspresi,²³ telah menyatakan perhatiannya terhadap potensi penyalahgunaan undang-undang pencemaran nama baik, terutama ketika melibatkan isu-isu yang mempengaruhi kepentingan publik.²⁴ Pelapor Khusus tersebut menyimpulkan bahwa: "Sanksi untuk pencemaran nama baik tidak boleh terlalu berat sehingga menimbulkan dampak buruk terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi serta hak untuk mencari, menerima dan memberikan informasi; **sanksi pidana, khususnya hukuman penjara, tidak boleh diterapkan**" (penekanan ditambahkan).²⁵
21. Dalam pernyataan bersama tanggal 2 Mei 2023, Pelapor Khusus PBB untuk kebebasan berekspresi, Perwakilan OSCE untuk Kebebasan Media, Pelapor Khusus OAS untuk Kebebasan Berekspressi, dan Pelapor Khusus ACHPR untuk Kebebasan Berekspressi dan Akses terhadap Informasi di Afrika menyerukan kepada Negara-negara untuk:²⁶

Memastikan bahwa setiap pembatasan terhadap hak atas kebebasan berekspresi sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional. Setiap pembatasan harus diatur oleh hukum, untuk memenuhi salah satu kepentingan yang sah dan secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian hak asasi manusia internasional dan regional, serta diperlukan dan proporsional untuk melindungi kepentingan yang sah tersebut. Negara harus mengkaji secara berkala dan, jika perlu, mereformasi hukum nasional agar sesuai dengan standar-standar ini. Pembatasan kebebasan berekspresi, misalnya demi melindungi hak atas privasi, harus mencakup pengecualian untuk kepentingan publik. **Pencemaran nama baik dan hukum yang mengkriminalisasi kritik terhadap lembaga dan pejabat negara harus dicabut.** Secara keseluruhan, kerangka hukum tidak boleh disalahgunakan untuk menghalangi kinerja media independen secara tidak sah. (penekanan ditambahkan)

22. Hukum mengenai pencemaran nama baik, khususnya hukum pidana atas pencemaran nama baik, harus mencakup pembelaan kebenaran (*defence of truth*). Komite Hak Asasi Manusia PBB mencatat bahwa pembelaan kebenaran "tidak boleh diterapkan terhadap bentuk-bentuk ekspresi yang tidak dapat diverifikasi karena sifat dari ekspresi tersebut".²⁷
23. Undang-undang mengenai pencemaran nama baik juga harus melindungi kepentingan publik yang menjadi pokok permasalahan karena ICCPR sangat melindungi bentuk-bentuk ekspresi yang berkaitan dengan kepentingan publik, termasuk kritik terhadap pemerintah dan pemimpin politik.²⁸ Komite Hak Asasi Manusia PBB telah mengklarifikasi lebih lanjut bahwa "mengenai komentar tentang tokoh publik, perlu ada pertimbangan untuk **menghindari pemidanaan atau hukuman atas pernyataan tidak benar yang telah dipublikasikan secara keliru tanpa niat jahat**".²⁹ Selain itu, Pelapor Khusus PBB untuk kebebasan berekspresi telah menyatakan bahwa: "Berlebihan untuk mewajibkan kebenaran dalam konteks publikasi mengenai hal-hal yang menyangkut kepentingan

²² CCPR/C/GC/34, para. 47.

²³ UN Human Rights Council, *Resolution 34/18: Freedom of opinion and expression: mandate of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression*, UN Doc. A/HRC/34/L.27, 21 March 2017, tersedia di: https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/34/L.27.

²⁴ A/HRC/20/17, paras. 78-88 and 97.

²⁵ UN Human Rights Council, *Report of the Special Rapporteur on the protection and promotion of the right to freedom of opinion and expression, Abid Hussain*, UN Doc. E/CN.4/1999/64, 29 January 1999 ("E/CN.4/1999/64"), para. 28(h).

²⁶ <https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/issues/expression/activities/2023-JD-Media-Freedom-and-Democracy.pdf>.

²⁷ CCPR/C/GC/34, para. 47.

²⁸ CCPR/C/GC/34, paras. 34 and 47.

²⁹ CCPR/C/GC/34, para. 47.

publik; **seharusnya cukup jika sudah ada upaya yang wajar untuk memastikan kebenaran**" (penekanan ditambahkan).³⁰

IV. Analisis Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan Pasal 310 KUHP berdasarkan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional

24. Dengan segala hormat, ICJ memohon kepada Pengadilan untuk memastikan bahwa penafsiran mengenai ketentuan pencemaran nama baik berdasarkan Pasal 27(3) UU ITE dan Pasal 310 KUHP sesuai dengan kewajiban Indonesia berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional, khususnya ICCPR. Pengadilan juga perlu menafsirkan undang-undang ini sesuai dengan rekomendasi Komite Hak Asasi Manusia PBB dalam kesimpulan pengamatan (*concluding observations*) pada laporan awal Indonesia. Di dalam kesimpulan pengamatan tersebut, Komite menyampaikan perhatiannya atas penggunaan ketentuan pencemaran nama baik dalam KUHP dan UU ITE yang tidak sesuai untuk menekan kritik yang sah atas pejabat Pemerintah.³¹ Komite memberi rekomendasi kepada Indonesia untuk merevisi undang-undang mengenai pencemaran nama baik, khususnya UU ITE, agar sesuai dengan Pasal 19 ICCPR.³²
25. Pasal 27(3) UU ITE mengatur sanksi pidana bagi setiap orang yang "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik".³³ Berdasarkan Pasal 45(3), setiap orang yang melakukan pelanggaran dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak sebesar Rp 750.000.000,00 (sekitar USD 50.000,00).
26. Pasal 310 KUHP menetapkan bahwa:³⁴
- (1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah (sekitar USD 0.31).³⁵
 - (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah (sekitar USD 0.31).
 - (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

³⁰ E/CN.4/1999/64, para. 28(d).

³¹ UN Human Rights Committee, *Concluding Observations on the initial report of Indonesia*, UN Doc. CCPR/C/IDN/CO/1, 21 August 2013 ("CCPR/C/IDN/CO/1"), para. 27, tersedia di: <https://www.ohchr.org/en/documents/concluding-observations/ccprcidnco1-concluding-observations-initial-report-indonesia>.

³² CCPR/C/IDN/CO/1, para. 27. Lebih lanjut, Pelapor Khusus PBB untuk situasi pembela hak asasi manusia (Pelapor Khusus PBB untuk pembela hak asasi manusia), Pelapor Khusus PBB untuk kebebasan berekspresi dan Pelapor Khusus PBB untuk hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat secara damai menyampaikan perhatian mereka atas kecenderungan penggunaan UU ITE untuk mengancam para aktivis dan pembela hak asasi manusia yang menyuarakan situasi hak asasi manusia di Indonesia. Lihat: *Mandates of the Special Rapporteur on the situation of human rights defenders; the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression and the Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association*, UN Doc. AL IDN 8/2021, 20 October 2021, pp. 3-4, tersedia di: <https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownloadPublicCommunicationFile?gId=26731>.

³³ Tersedia di: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37582/uu-no-19-tahun-2016>.

³⁴ Tersedia di: <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/kitab-undang-undang-hukum-pidana/detail>.

³⁵ Jumlah maksimal telah disesuaikan menjadi Rp 4.500.000 (sekitar USD300). Lihat: Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 *Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP*, article 3, tersedia di: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/209445/perma-no-2-tahun-2012>.

27. Ketentuan pidana atas pencemaran nama baik tidak sesuai dengan kewajiban hukum hak asasi manusia internasional Indonesia menurut Pasal 14(2) dan 19 ICCPR berdasarkan beberapa alasan berikut:

- a. Secara keseluruhan, Pasal-Pasal tersebut kurang jelas dan terlalu luas, sehingga orang yang berakal sehat tidak dapat mengetahui cara mengatur perilaku mereka sebelumnya untuk menghindari hukuman pidana atas suatu pelanggaran hukum.³⁶ Bagian yang tidak jelas dan terlalu luas tersebut bertentangan dengan prinsip legalitas (*principle of legality*). Penggunaan istilah "penghinaan" dalam Pasal 27(3) UU ITE, dan "kehormatan" dalam Pasal 310 KUHP, yang tidak didefinisikan secara jelas dalam undang-undang, memungkinkan penafsiran yang sangat luas mengenai ruang lingkup dan maknanya.
- b. Terkait dengan hal tersebut, beberapa bagian dari ketentuan ini melampaui tujuan yang sah untuk membatasi kebebasan berekspresi. Meskipun kebebasan berekspresi dapat dibatasi untuk melindungi hak dan nama baik orang lain, perlindungan dari bahaya yang kurang jelas seperti "penghinaan" bukan merupakan dasar yang diperbolehkan untuk melakukan pembatasan berdasarkan ICCPR. Sama seperti istilah-istilah tersebut tidak memenuhi uji legalitas, istilah-istilah tersebut juga tidak memenuhi persyaratan tujuan yang sah.
- c. Pasal-Pasal tersebut menjatuhkan sanksi berat yang tidak proporsional melalui penerapan sanksi pidana, dan bukan melalui upaya hukum perdata. Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan Pasal 310 KUHP memungkinkan adanya sanksi pidana penjara dan denda. Ancaman sanksi pidana menimbulkan rasa takut terhadap kebebasan berekspresi, sehingga tidak sesuai dengan prinsip proporsionalitas.³⁷ Secara khusus, pengenaan pidana penjara tidak proporsional dan bukan merupakan hukuman yang tepat.³⁸
- d. Pasal-Pasal tersebut menekan dan mengkriminalisasi karya jurnalis dan pembela hak asasi manusia dalam memberikan informasi kepada publik dan mengadvokasi perlindungan hak asasi manusia. Penyusunan ketentuan mengenai pencemaran nama baik yang luas dapat menysasar individu atau organisasi yang bekerja di bawah mandat yang murni ditujukan untuk meningkatkan kesadaran akan isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan publik. Selain itu, tuntutan serupa cenderung menyebabkan kerugian fisik, psikologis, emosional, finansial, dan/atau reputasi yang serius bagi mereka yang berbagi informasi tentang hal-hal yang menyangkut kepentingan publik. Tuntutan tersebut juga memerlukan proses hukum yang panjang, rumit dan mahal, yang merupakan bentuk pelecehan hukum, sehingga menimbulkan ketakutan terhadap kebebasan berekspresi. Sehubungan dengan hal ini, Pelapor Khusus untuk kebebasan berekspresi telah menyatakan bahwa "sangat penting untuk meningkatkan kesadaran publik guna memastikan bahwa hukum pidana tidak digunakan (atau disalahgunakan) untuk melumpuhkan kesadaran publik dan menekan diskusi mengenai hal-hal yang menyangkut kepentingan umum atau kepentingan tertentu".³⁹
- e. Pasal-Pasal tersebut beresiko melanggar asas praduga tak bersalah (yang dilindungi oleh Pasal 14(2) ICCPR), jika pihak penuntut tidak diwajibkan untuk membuktikan semua unsur pelanggaran, sehingga mengharuskan terdakwa untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Pelapor Khusus untuk kebebasan berekspresi menyatakan bahwa "tanggung jawab pembuktian atas semua unsur [pencemaran nama baik] seharusnya dibebankan kepada pihak yang menyatakan bahwa nama baiknya telah dicemarkan, bukan kepada terdakwa; **jika kebenaran dipertanyakan, maka beban pembuktian seharusnya ditanggung oleh penggugat**" (penekanan ditambahkan).⁴⁰ Setidaknya dalam satu putusan yang menerapkan Pasal 27(3) UU ITE, Pengadilan Negeri Palopo menetapkan bahwa beban pembuktian untuk membuktikan kebenaran dari suatu pernyataan berada di tangan terdakwa. Sebaliknya, jaksa

³⁶ CCPR/C/GC/34, para 25.

³⁷ E/CN.4/1999/64, para. 28.

³⁸ CCPR/C/GC/34, para 47.

³⁹ E/CN.4/1999/64, para. 28.

⁴⁰ E/CN.4/1999/64, para. 28(f).

penuntut umum justru tidak perlu membuktikan bahwa pernyataan yang dipermasalahkan tidak benar.⁴¹ Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan Pasal 310 KUHP seharusnya tidak ditafsirkan sedemikian rupa sehingga membebaskan terdakwa untuk membuktikan kebenaran dari pernyataan yang diduga mengandung pencemaran nama baik.

28. ICJ memohon kepada Pengadilan untuk memastikan bahwa terdapat pembelaan kebenaran dan kepentingan umum dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan Pasal 310 KUHP sesuai dengan hukum dan standar internasional:

- a. Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak mengatur mengenai pembelaan kebenaran secara eksplisit. Dalam hal ini, Pengadilan harus menafsirkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (**SKB**) yang ditandatangani pada tanggal 23 Juni 2021.⁴² Meskipun tidak mengikat secara hukum, namun SKB tersebut berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan UU ITE. SKB tersebut menetapkan bahwa suatu tindakan bukan merupakan delik pencemaran nama baik jika kontennya "berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi, atau sebuah kenyataan". Pedoman ini sejalan dengan hukum hak asasi manusia internasional.⁴³
- b. Pasal 310 KUHP juga tidak mengatur tentang pembelaan kebenaran dan pengadilan telah menafsirkan bahwa ketentuan tersebut tidak mencakup perlindungan semacam itu.⁴⁴ Pengecualian atas pembelaan kebenaran dalam Pasal 310 KUHP tidak konsisten dengan hukum dan standar hak asasi manusia internasional.⁴⁵
- c. Meskipun Pasal 310(3) KUHP menetapkan perlindungan terhadap kepentingan umum, Pasal 27(3) UU ITE tidak secara tegas mengakui perlindungan ini. Namun, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa penafsiran Pasal 27(3) UU ITE "tidak dapat dipisahkan" dari norma hukum dalam Pasal 310 KUHP.⁴⁶ Berdasarkan hal ini dan hukum dan standar internasional, Pasal 27(3) UU ITE harus ditafsirkan sehingga suatu tindakan tidak dapat dianggap sebagai delik pencemaran jika dilakukan untuk kepentingan umum. Perlindungan terhadap kepentingan umum ini harus ditafsirkan untuk memastikan bahwa kritik terbuka yang sah tidak dapat dikriminalisasi hanya karena dianggap menghina tokoh publik.⁴⁷ Komite Hak Asasi Manusia PBB menyatakan bahwa "mengenai komentar tentang tokoh publik, perlu ada pertimbangan untuk **menghindari pemidanaan atau hukuman atas pernyataan tidak benar yang telah dipublikasikan secara keliru tanpa niat jahat**" (penekanan ditambahkan).⁴⁸

⁴¹ Pengadilan Negeri Palopo, *Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Plp*, p. 57, tersedia di:

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec4cc2adbe236e90cf303830353536.html>.

⁴² Tersedia di: <https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2021/06/SKB-UU-ITE.pdf>. Surat Keputusan Bersama ini dibuat dengan tujuan untuk melindungi individu dari kriminalisasi yang tidak adil yang timbul akibat penafsiran ketentuan UU ITE yang terlalu luas. Lihat: Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 'SKB Pedoman Implementasi UU ITE Ditandatangani, Menko Polhukam Berharap Beri Perlindungan pada Masyarakat', 23 June 2021, tersedia di: <https://www.kominfo.go.id/content/detail/35229/skb-pedoman-implementasi-uu-ite-ditandatangani-menko-polhukam-berharap-beri-perlindungan-pada-masyarakat/0/berita>.

⁴³ CCPR/C/GC/34, para. 47.

⁴⁴ Hukumonline, "Pidana Penghinaan", 15 May 2009, tersedia di: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penghinaan-cl6865>.

⁴⁵ CCPR/C/GC/34, para. 47.

⁴⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, para. 3.17, tersedia di:

https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_FINAL%20PUTUSAN%2050%20UU%20ITE%202008.pdf. Penjelasan Pasal 27(3) UU ITE menekankan ini, menyatakan bahwa Pasal 27(3) mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam KUHP.

⁴⁷ CCPR/C/GC/34, para. 38.

⁴⁸ CCPR/C/GC/34, para. 47.

V. Analisis Pasal 14(2) dan 15 UU 1/1946 berdasarkan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional

29. Dengan segala hormat, ICJ memohon kepada Pengadilan untuk memastikan bahwa penafsiran Pasal 14(2) dan 15 UU 1/1946 sesuai dengan kewajiban Indonesia berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional.
30. Berdasarkan Pasal 14(2) UU 1/1946, setiap orang yang menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang "dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat" sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun. Penjelasan Pasal 14 mendefinisikan "keonaran" sebagai sesuatu yang lebih hebat dari pada kegelisahan dan menggonggongkan hati penduduk.⁴⁹
31. Pasal 15 UU 1/1946 menghukum setiap orang yang menyiarkan kabar yang "tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap", sedangkan ia mengerti setidaknya-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat "menerbitkan keonaran di kalangan rakyat", yang dihukum dengan penjara setinggi-tingginya dua tahun. Penjelasan Pasal 15 menyatakan bahwa ketentuan ini berlaku untuk kabar yang disiarkan dengan tambahan atau dikurangi.
32. Pasal 14(2) dan 15 UU 1/1946 tidak sesuai dengan kewajiban hukum hak asasi manusia internasional Indonesia berdasarkan beberapa alasan berikut:
- Pasal-Pasal tersebut tidak sesuai dengan asas legalitas berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional karena tidak menjelaskan secara spesifik mengenai pengertian "berita atau pemberitahuan bohong" dan kabar yang "tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap".⁵⁰ Larangan penyebaran informasi yang didasarkan pada istilah-istilah yang kurang jelas dan ambigu tidak sesuai dengan standar internasional mengenai kebebasan berekspresi⁵¹ karena memungkinkan pihak berwenang untuk menerapkan Pasal tersebut terhadap jurnalis, lawan politik, dan pembela hak asasi manusia secara sewenang-wenang.⁵² Selain itu, ambang batas "patut dapat menduga", yang tidak mengharuskan adanya niat konkret untuk dibuktikan, dinilai terlalu rendah. Ambang batas yang rendah ini berpotensi mengkriminalisasi seseorang hanya karena menyebarkan informasi palsu meskipun tanpa niat jahat terhadap kebenaran informasi tersebut untuk Pasal 14(2), dan mengkriminalisasi pemberitahuan tidak benar yang dibuat tanpa niat untuk menimbulkan kerugian (Pasal 15).
 - Pasal 14(2) menetapkan ambang batas penuntutan yang rendah dengan hanya mewajibkan Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan "dugaan bahwa berita atau pemberitahuan tersebut tidak benar" dan bukan membuktikan secara meyakinkan bahwa pemberitahuan atau berita tersebut memang *sesungguhnya* salah. Ambang batas yang rendah ini berisiko melanggar praduga tak bersalah terdakwa yang dijamin oleh Pasal 14(2) ICCPR.
 - Pasal-Pasal tersebut juga tidak konsisten dengan prinsip tujuan yang sah (*legitimate purpose*), karena tujuan untuk mencegah "menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat" bukan salah satu tujuan yang tercantum dalam Pasal 19(3) ICCPR, yaitu menghormati hak atau nama baik orang lain, atau melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum. ICJ menegaskan bahwa larangan penyebaran informasi palsu bukan merupakan tujuan yang sah berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional.⁵³

⁴⁹ Tersedia di: <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/uu-nomor-01-tahun-1946/detail>.

⁵⁰ A/HRC/47/25, para. 54.

⁵¹ *Joint Declaration on Freedom of Expression and "Fake News", Disinformation and Propaganda*, 3 March 2017, para. 2(a), tersedia di: <https://www.osce.org/files/f/documents/6/8/302796.pdf>.

⁵² A/HRC/47/25, para. 55.

⁵³ A/HRC/47/25, para. 40.

- d. Pemahaman untuk mencegah "keonaran di kalangan rakyat" tidak dapat disamakan dengan tujuan "ketertiban umum". Komite Hak Asasi Manusia PBB telah menjelaskan bahwa "ketertiban umum" mengacu pada kumpulan peraturan yang memastikan berjalannya fungsi masyarakat dengan baik, atau seperangkat prinsip-prinsip dasar yang menjadi dasar berdirinya masyarakat, termasuk menghormati hak asasi manusia".⁵⁴
- e. Dengan demikian, dalam konteks hak untuk berkumpul secara damai yang juga dilindungi dalam ICCPR, Komite menjelaskan bahwa "Negara-negara pihak tidak boleh menggunakan definisi 'ketertiban umum' yang kurang jelas untuk menjustifikasi pembatasan ketat terhadap hak untuk berkumpul secara damai. Dalam beberapa kasus, kegiatan berkumpul secara damai dapat secara langsung atau sengaja mengganggu dan membutuhkan tingkat toleransi yang tinggi. "Ketertiban umum" dan "hukum dan ketertiban" bukan merupakan sinonim".⁵⁵ Prinsip dan logika yang sama juga berlaku untuk kebebasan berekspresi. Pasal 14(2) dan 15 gagal menguraikan definisi "keonaran di lingkungan rakyat" secara spesifik dan penjelasan Pasal tersebut hanya memberikan uraian yang kurang jelas mengenai "sesuatu yang lebih besar dari sekedar menimbulkan kegelisahan atau mengguncang hati rakyat". Definisi yang tidak jelas ini berisiko mengkriminalisasi kategori-kategori ekspresi secara luas hingga melampaui pemahaman mengenai ketertiban umum sehingga tidak konsisten dengan asas legalitas.⁵⁶
- f. Penerapan sanksi pidana dalam Pasal 14(2) dan 15 UU 1/1946 bertentangan dengan asas kebutuhan dan proporsionalitas karena melanggar kebebasan berekspresi dan merupakan sebuah upaya yang tidak proporsional.⁵⁷
33. Jika Pengadilan menerapkan Pasal 14(2) dan 15 UU 1/1946, jaksa penuntut umum harus membuktikan bahwa terdapat "hubungan yang nyata dan kuat" antara pernyataan atau berita yang disebar oleh para terdakwa dan kerugian yang ditimbulkan.⁵⁸ Tidak cukup untuk membuktikan bahwa suatu pernyataan atau berita yang disebar tidak benar atau bahwa suatu pernyataan atau berita hanya *memiliki kemungkinan* untuk menyebabkan kerugian. Jaksa penuntut umum harus menunjukkan bahwa terdapat kemungkinan besar bahwa isi pernyataan atau berita tersebut **menyebabkan** kerugian.
34. Lebih lanjut, jika pernyataan atau berita yang disebar berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut kepentingan umum, istilah "berita atau pemberitahuan bohong, tidak pasti, berlebihan, atau tidak lengkap" seharusnya tidak mewajibkan terdakwa untuk membuktikan kebenaran mutlak atas pemberitahuan atau berita tersebut. Sanksi pidana tidak boleh dikenakan jika sudah ada upaya yang wajar untuk memastikan kebenaran atas suatu pemberitahuan atau berita.⁵⁹

VI. Kewajiban Hak Asasi Manusia Internasional Indonesia untuk Melindungi Pembela Hak Asasi Manusia

35. ICJ beranggapan bahwa para pembela HAM harus dilindungi dari penyalahgunaan proses pengadilan yang bertujuan untuk membatasi hak-hak kebebasan berekspresi dan akses terhadap informasi, serta kegiatan-kegiatan sah lainnya yang dilakukan oleh para pembela hak asasi manusia. Hal ini termasuk strategi tuntutan hukum terhadap partisipasi publik (*Strategic Lawsuit Against Public Participation/SLAPP lawsuits*), yang dilakukan dengan tujuan utama untuk membatasi atau menghalangi kritik publik atau oposisi terhadap kegiatan tertentu dari lembaga yang mengajukan tuntutan hukum tersebut, termasuk di

⁵⁴ UN Human Rights Committee, *General comment No. 37 (2020) on the right of peaceful assembly (article 21)*, UN Doc. CCPR/C/GC/37, 17 September 2020 ("CCPR/C/GC/37"), para. 44, tersedia di: <https://www.undocs.org/CCPR/C/GC/37>.

⁵⁵ CCPR/C/GC/37, para. 44. Lihat juga CCPR/C/KAZ/CO/1, para. 26; and CCPR/C/DZA/CO/4, paras. 45–46.

⁵⁶ CCPR/C/GC/34, para. 25.

⁵⁷ A/HRC/47/25, para. 41.

⁵⁸ A/HRC/47/25, para. 54.

⁵⁹ E/CN.4/1999/64, para. 28(d).

bidang hak asasi manusia.⁶⁰

36. Pembela hak asasi manusia adalah individu atau kelompok yang berperan dalam memajukan, melindungi atau memperjuangkan perlindungan dan realisasi hak asasi manusia serta kebebasan fundamental secara damai.⁶¹ Pekerjaan pembela hak asasi manusia mencakup berbagai bidang, termasuk aksi untuk melindungi hak-hak lingkungan dan tanah serta aksi untuk melawan dan mengungkap korupsi.⁶²
37. Berbagai negara telah mengadopsi sejumlah instrumen hak asasi manusia internasional yang mengakui peran khusus para pembela hak asasi manusia dalam memajukan, melindungi dan mengimplementasikan hak asasi manusia internasional. Secara khusus, Deklarasi PBB tentang Hak dan Tanggung Jawab Individu, Kelompok dan Organisasi Masyarakat untuk Memajukan dan Melindungi Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar yang Diakui Secara Universal (**Deklarasi Pembela Hak Asasi Manusia**)⁶³ mengakui hak untuk berpartisipasi dalam pendidikan dan advokasi hak asasi manusia serta kewajiban Negara untuk menjamin perlindungan bagi para pembela hak asasi manusia. Deklarasi Pembela Hak Asasi Manusia mempertegas standar-standar yang telah tercantum dalam hukum internasional yang mengikat, termasuk ICCPR, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan DUHAM. Deklarasi Pembela Hak Asasi Manusia diadopsi pada tahun 1999 melalui konsensus Majelis Umum dan mewakili komitmen penuh dari seluruh negara anggota PBB untuk mengimplementasikannya. Deklarasi tersebut menyatakan bahwa:
- a. "Setiap orang mempunyai hak, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, **untuk memajukan dan memperjuangkan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dan kebebasan dasar di tingkat nasional dan internasional.**" (Pasal 1, penekanan ditambahkan);
 - b. "Negara akan mengambil semua tindakan yang perlu untuk memastikan perlindungan oleh badan yang berwenang terhadap setiap orang, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, terhadap setiap pelanggaran, ancaman, balas dendam, diskriminasi *de facto* atau *de jure* yang bersifat sebaliknya, tekanan atau tindakan sewenang-wenang lainnya sebagai akibat dari tindakan mereka yang sah dalam melaksanakan hak-hak yang disebutkan dalam Deklarasi ini" (Pasal 12.2).
38. Pada 16 Desember 2021, Majelis Umum PBB secara konsensus mengadopsi Resolusi 76/174, yang mempertegas pentingnya Deklarasi Hak Asasi Manusia dan bahwa penghormatan, dukungan, dan perlindungan terhadap kegiatan pembela hak asasi manusia "sangat penting bagi penikmatan hak asasi manusia secara keseluruhan".⁶⁴ Resolusi tersebut menekankan bahwa:

⁶⁰ International Commission of Jurists, "Dictating the Internet: Curtailing Free Expression and Information Online in Thailand", April 2021, p. 45, tersedia di: <https://icj2.wpenginepowered.com/wp-content/uploads/2021/06/Thailand-Dictating-the-Internet-FoE-Publication-2021-ENG.pdf>. Lihat juga: UN Human Rights Council, *The Guiding Principles on Business and Human Rights: guidance on ensuring respect for human rights defenders*, UN Doc. A/HRC/47/39/Add.2, 22 June 2021, para. 83, tersedia di: <https://undocs.org/A/HRC/47/39/Add.2>.

⁶¹ UN Human Rights Council, *Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights defenders*, UN Doc. A/73/215, 23 July 2018 ("A/73/215"), tersedia di: <https://undocs.org/A/73/215>.

⁶² UN Human Rights Council, *Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights defenders*, UN Doc. A/71/281, 3 August 2016 ("A/71/281"), tersedia di: <https://undocs.org/A/71/281>; UN Human Rights Council, *At the heart of the struggle: human rights defenders working against corruption Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights defenders, Mary Lawlor*, UN Doc. A/HRC/49/49, 28 December 2021, tersedia di: <https://undocs.org/A/HRC/49/49>.

⁶³ UN General Assembly, *Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms: resolution / adopted by the General Assembly*, UN Doc. A/RES/53/144, 8 March 1999, tersedia di: <http://www.refworld.org/docid/3b00f54c14.html>.

⁶⁴ UN General Assembly, *Implementing the Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms through providing a safe and enabling environment for human rights defenders and ensuring their protection, including in the context of and recovery from the coronavirus disease (COVID-19) pandemic*, UN Doc. A/RES/76/174, 16 December 2021, tersedia di: <https://undocs.org/A/RES/76/174>.

[...] undang-undang domestik dan ketentuan administratif serta penerapannya tidak boleh menghalangi tetapi justru **memudahkan pekerjaan pembela hak asasi manusia, baik secara online maupun offline, termasuk dengan cara mencegah kriminalisasi**, hambatan, halangan atau pembatasan yang bertentangan dengan kewajiban dan komitmen Negara di bawah hukum hak asasi manusia internasional. (penekanan ditambahkan)

39. ICJ memandang bahwa tuntutan yang diajukan terhadap Para Terdakwa merupakan tuntutan SLAPP karena tuntutan tersebut diajukan untuk mengintervensi hak-hak kebebasan berekspresi Terdakwa.⁶⁵ Intervener memohon agar Pengadilan menafsirkan tuntutan tersebut berdasarkan resolusi Dewan Hak Asasi Manusia yang diadopsi secara konsensus, yang menyatakan bahwa Negara harus melindungi individu dari tuntutan SLAPP, termasuk dengan menetapkan hukum dan kebijakan yang mencegah dan/atau meringankan perkara serupa dan memberikan dukungan kepada korban.⁶⁶
40. ICJ mengamati bahwa di Indonesia, Pasal 66 UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/2009) menetapkan bahwa:⁶⁷

Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.

Karena pernyataan tersebut berkaitan dengan hak atas lingkungan hidup yang sehat, dan mengingat kewajiban Indonesia untuk melindungi para pembela hak asasi manusia dari gugatan SLAPP, Pengadilan harus mempertimbangkan untuk menerapkan Pasal 66 UU 32/2009.

VII. Kesimpulan

41. Dengan segala hormat, kami sampaikan bahwa, untuk memastikan pelaksanaan kewajiban hak asasi manusia internasional Indonesia dengan itikad baik, undang-undang pencemaran nama baik dan "informasi palsu" harus ditangani dan ditafsirkan dengan cara yang dapat menjamin kepatuhan terhadap hukum hak asasi manusia internasional, termasuk ICCPR, dan standar-standar yang telah dirangkum di atas. Semua lembaga pemerintahan, termasuk lembaga yudikatif, berkewajiban untuk memastikan penghormatan terhadap kewajiban-kewajiban ini.
42. Sehubungan dengan pidana pencemaran nama baik, ICJ memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mempertimbangkan hal sebagai berikut:
- Menghindari diberlakukannya sanksi pidana atas pencemaran nama baik karena hal tersebut bertentangan dengan hak atas kebebasan berekspresi yang dijamin oleh Pasal 19 ICCPR. Dalam perkara pencemaran nama baik, tidak ada bentuk pemenjaraan atau penahanan yang diperbolehkan oleh ICCPR.
 - Jika tuntutan pidana atas dasar pencemaran nama baik tetap dilakukan, maka harus dipastikan bahwa terdapat perlindungan atas kebenaran dan kepentingan umum serta menghindari penjatuhan pidana atas pernyataan tidak benar yang disebarluaskan secara keliru namun tanpa niat jahat; dan
 - Mempertahankan asas praduga tak bersalah, termasuk dengan memastikan bahwa tidak ada hukuman pidana yang dijatuhkan tanpa adanya pembuktian yang cukup untuk setiap unsur pelanggaran oleh jaksa penuntut umum, termasuk membuktikan secara meyakinkan bahwa terdakwa tidak melakukan upaya yang cukup untuk memastikan kebenaran pernyataan tersebut.

⁶⁵ A/71/281, para. 64.

⁶⁶ UN Human Rights Council, *Resolution adopted by the Human Rights Council 51/9: The safety of journalists*, UN Doc. A/HRC/RES/51/9, 6 October 2022, para. 11(i), tersedia di: <https://undocs.org/A/HRC/RES/51/9>.

⁶⁷ Tersedia di: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38771/uu-no-32-tahun-2009>.

43. Sehubungan dengan Pasal 14(2) dan 15 UU 1/1946, ICJ memohon kepada Pengadilan agar mempertimbangkan untuk tidak menjatuhkan sanksi pidana karena Pasal-Pasal tersebut kurang jelas dan terlalu luas, berdasarkan pada tujuan yang tidak sah, dan menjatuhkan sanksi yang tidak proporsional dan tidak perlu terhadap ekspresi, sehingga akan menyebabkan ketakutan terhadap kebebasan berekspresi.
44. Dengan demikian, ICJ memohon agar Pengadilan memastikan bahwa undang-undang yang membatasi kebebasan berekspresi, termasuk undang-undang pencemaran nama baik dan "informasi palsu", tidak ditafsirkan atau diterapkan dengan menggunakan cara yang dapat mencegah atau menghukum pelaksanaan hak pembela hak asasi manusia dan jurnalis untuk melindungi kepentingan publik dengan menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia dan mengadvokasi peningkatan perlindungan hak-hak yang dilindungi secara internasional. Setiap tindakan hukum yang menghalangi pelaksanaan hak atas kebebasan berekspresi dianggap melanggar hukum apabila tidak memenuhi persyaratan yang ketat, yaitu legalitas, tujuan yang sah, kebutuhan, proporsionalitas dan non-diskriminasi.

Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) dalam Perkara No. 203/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

I. Pernyataan Kepentingan International Commission of Jurists sebagai Amicus

1. International Commission of Jurists (**ICJ**) terdiri atas 60 hakim dan pengacara ternama dari berbagai wilayah di dunia, yang bekerja untuk mendorong penghormatan terhadap *rule of law* dan dukungan serta perlindungan hak asasi manusia di seluruh dunia. ICJ memiliki status konsultatif di Council of Europe, United Nations Economic and Social Council, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, dan Uni Afrika. ICJ juga bekerja sama dengan berbagai badan di Organization of American States dan Inter-Parliamentary Union. Didirikan pada tahun 1952, ICJ bertujuan untuk memastikan perkembangan progresif dan implementasi hak asasi manusia internasional dan hukum humaniter internasional yang efektif; menjamin realisasi hak-hak sipil, budaya, ekonomi, politik, dan sosial; menjaga pemisahan kekuasaan; dan menjamin independensi peradilan dan profesi hukum.
2. Untuk mencapai tujuannya, ICJ melakukan penelitian dan advokasi di tingkat nasional, regional, dan global melalui analisis hukum kualitatif dan bekerja sama dengan para pelaku sektor peradilan dalam negeri. Dengan segala hormat, ICJ menyampaikan analisis hukum dalam kapasitas ICJ sebagai *Amicus Curiae* (Sahabat Pengadilan) kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam Perkara No. 203/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim.
3. ICJ mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam perkara mengenai tuntutan terhadap Fatiah Maulidiyanty (**Terdakwa**). Terdakwa didakwa melakukan pencemaran nama baik berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (**UU ITE**) dan Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (**KUHP**); dan menyebarkan berita bohong yang "dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat" berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (**UU No. 1/1946**). Tuntutan tersebut dilaporkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. Tuntutan tersebut berkaitan dengan sebuah video di YouTube di mana para Terdakwa mendiskusikan hasil penelitian dari sebuah laporan yang disusun oleh sembilan organisasi masyarakat sipil mengenai dugaan keterlibatan pejabat dan purnawirawan TNI Angkatan Darat dalam rencana eksploitasi emas di wilayah Blok Wabu di Intan Jaya, Papua. Video tersebut secara khusus menyoroti dugaan mengenai Luhut Binsar Pandjaitan dengan mencermati potensi konflik kepentingan karena posisinya sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
4. Tujuan ICJ dalam laporan singkat ini adalah untuk membantu Pengadilan dengan memberikan informasi dan analisis guna memperjelas sifat dan cakupan kewajiban hukum internasional Indonesia yang berkaitan dengan hak atas kebebasan berekspresi dan informasi yang dilindungi oleh hukum internasional. ICJ dengan hormat meminta Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk menafsirkan hukum Indonesia sesuai dengan kewajiban Indonesia dalam hukum hak asasi manusia internasional.

II. Kewajiban Hak Asasi Manusia Internasional Indonesia

5. Berdasarkan asas umum hukum *pacta sunt servanda* dan prinsip-prinsip umum yang mengatur hukum perjanjian, Indonesia wajib menerapkan semua perjanjian yang mengikatnya dengan itikad baik.¹ Selain itu, Indonesia tidak dapat bergantung pada ketentuan hukum nasional untuk menjustifikasi kegagalan dalam memenuhi kewajiban

¹ United Nations, *Vienna Convention on the Law of Treaties*, 23 May 1969, United Nations, Treaty Series, vol. 1155, p. 331, article 26 ("VCLT"), tersedia di: <https://www.refworld.org/docid/3ae6b3a10.html>; UN Human Rights Committee, *General Comment No. 31: Nature of the General Legal Obligation on States Parties to the Covenant*, UN. Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 (2004), para. 3, tersedia di: <https://www.refworld.org/docid/478b26ae2.html> ("CCPR/C/21/Rev.1/Add.13").

dalam suatu perjanjian.²

6. Indonesia telah mengaksesi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*) pada tanggal 23 Februari 2006. Negara-negara pihak pada ICCPR wajib menghormati dan menjamin seluruh hak asasi manusia yang tercantum dalam Pasal-Pasal Kovenan tersebut. Hal ini termasuk, antara lain, hak atas kebebasan berekspresi dan informasi (Pasal 19) dan hak atas privasi (Pasal 17).
7. Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Human Rights Committee/PBB*) merupakan badan pengawas yang terdiri atas ahli independen yang dibentuk oleh ICCPR untuk meninjau laporan berkala (*periodic report*) negara pihak untuk menilai kepatuhan negara tersebut terhadap ICCPR dan memberikan interpretasi terkait cakupan dan isi dari hak-hak dan Pasal-Pasal tertentu dalam ICCPR. Interpretasi ini tertuang dalam kajian atas Laporan Berkala Negara Pihak (*State Parties' Periodic Reports*), yurisprudensi (*jurisprudence*) mengenai komunikasi individu, dan Komentar Umum (*General Comments*) mengenai ketentuan hak-hak tertentu.³
8. Kewajiban untuk memastikan bahwa hak-hak yang tercantum dalam ICCPR dijamin dan dilindungi tidak hanya terbatas pada unsur pemerintahan legislatif dan eksekutif, tetapi juga harus dilaksanakan secara efektif oleh lembaga yudikatif di Indonesia. Dalam Komentar Umum No. 31 tentang sifat kewajiban hukum umum Negara-negara Pihak pada ICCPR, Komite Hak Asasi Manusia PBB menegaskan bahwa:

Kewajiban-kewajiban berdasarkan Kovenan secara umum ... mengikat setiap Negara Pihak secara keseluruhan. Semua unsur pemerintahan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), serta kewenangan publik atau pemerintahan lainnya, di tingkat apa pun – nasional, regional, atau lokal – memiliki kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab Negara Pihak.⁴

[K]ewajiban positif Negara-negara Pihak guna menjamin hak-hak yang diakui dalam Kovenan hanya sepenuhnya dapat diadakan ketika individu-individu telah dilindungi oleh Negara, tidak hanya dilindungi dari pelanggaran atas hak-hak yang diakui oleh Kovenan oleh agen-agen Negara, tetapi juga dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang-per-orang atau kelompok-kelompok yang dapat melemahkan penikmatan hak-hak yang diakui dalam Kovenan sejauh hal tersebut sesuai dengan penerapannya antar orang-per-orang atau kelompok-kelompok.⁵

Prinsip-prinsip ini ditegaskan kembali oleh Komite Hak Asasi Manusia PBB sehubungan dengan kewajiban negara untuk menjamin hak atas kebebasan berekspresi dan informasi dalam Pasal 19 ICCPR.⁶

9. Salah satu resolusi paling awal dari Majelis Umum PBB yang diadopsi pada sesi pertama di tahun 1946 menyatakan bahwa kebebasan informasi, termasuk kebebasan untuk

² VCLT, articles 26 and 27; CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, para. 4.

³ Berdasarkan Pasal 40(4) ICCPR, Negara-Negara Pihak setuju untuk membentuk Komite Hak Asasi Manusia PBB dan memberinya wewenang, antara lain, untuk merumuskan komentar umum yang dianggap tepat. Oleh karena itu, sejak dibentuk, Komite Hak Asasi Manusia PBB telah membangun sejumlah besar yurisprudensi interpretatif melalui tinjauan laporan berkala, adjudikasi komunikasi individu, dan dalam bentuk Komentar Umum. Diakui secara luas bahwa, dalam menjalankan fungsi yudisialnya, badan yudisial harus memberikan "bobot yang besar" pada interpretasi yang dianut oleh badan independen ini yang didirikan khusus untuk mengawasi penerapan perjanjian tersebut. Prinsip ini telah ditegaskan oleh Mahkamah Internasional. Lihat International Court of Justice, *Ahmadou Sadio Diallo Case (Republic of Guinea v. Democratic Republic of the Congo)*, Judgment, 30 November 2010, paras. 66-68, tersedia di: <https://www.icj-cij.org/files/case-related/103/103-20101130-JUD-01-00-EN.pdf>.

⁴ CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, para. 4.

⁵ CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, para. 8.

⁶ UN Human Rights Committee, *General comment no. 34, Article 19, Freedoms of opinion and expression*, UN Doc. CCPR/C/GC/34, 12 September 2011 ("CCPR/C/GC/34"), para. 7, tersedia di: <http://www.refworld.org/docid/4ed34b562.html>.

memberikan dan menerima informasi, "adalah hak asasi manusia yang mendasar dan merupakan landasan bagi semua kebebasan yang ditegakkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa".⁷ Dua tahun kemudian, kebebasan berekspresi dituangkan dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diadopsi pada tahun 1948.⁸ Pada tahun 1993, semua negara di dunia menegaskan pengakuan mereka atas hak tersebut dalam Deklarasi dan Program Aksi Wina (*Vienna Declaration and Programme of Action*), yang diadopsi pada Konferensi Dunia tentang Hak Asasi Manusia.⁹ Dewan Hak Asasi Manusia PBB telah beberapa kali mengadopsi resolusi yang menegaskan pentingnya pelaksanaan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi secara efektif sejak tahun 2008.¹⁰

10. Pada tahun 2022, Dewan Hak Asasi Manusia PBB mengadopsi resolusi yang menegaskan kembali bahwa hak atas kebebasan berekspresi dan informasi:¹¹

merupakan salah satu landasan penting bagi masyarakat demokratis dan pembangunan berkelanjutan, termasuk Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan, dan bahwa hal tersebut sangat penting untuk memerangi korupsi dan disinformasi, memperkuat demokrasi, *rule of law*, serta tata kelola pemerintahan yang baik, dan bahwa pelaksanaan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi yang efektif merupakan indikator penting bagi tingkat perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan lainnya [...]

11. Sejak tahun 1999, Pelapor Khusus PBB untuk promosi dan perlindungan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi (**Pelapor Khusus PBB untuk kebebasan berekspresi/UN Special Rapporteur on freedom of expression**), bersama dengan Pelapor Khusus Komisi Afrika untuk Hak Asasi Manusia dan Hak-hak Rakyat untuk Kebebasan Bereksprei dan Akses terhadap Informasi (*African Commission on Human and Peoples' Rights (ACHPR) Special Rapporteur on Freedom of Expression and Access to Information*), Pelapor Khusus Organisasi Negara-Negara Amerika untuk Kebebasan Bereksprei (*Organization of American States (OAS) Special Rapporteur on Freedom of Expression*), dan Perwakilan Organisasi untuk Keamanan dan Kerja Sama Eropa untuk Kebebasan Media (*Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) Representative on Freedom of the Media*), telah menerbitkan Deklarasi Bersama tahunan mengenai kebebasan berekspresi, yang menegaskan peran sentralnya untuk hak asasi manusia dan kebebasan fundamental.¹²
12. Kepatuhan Indonesia terhadap kewajiban hak asasi manusia internasional sangat diperlukan untuk memastikan penghormatan terhadap *rule of law*. Dalam Deklarasi pertemuan tingkat tinggi Majelis Umum tentang *rule of law* di tingkat nasional dan internasional yang diadopsi pada tahun 2012, Negara-negara Anggota menekankan ulang bahwa:¹³

hak asasi manusia, *rule of law* dan demokrasi saling terkait serta saling menguatkan, dan bahwa ketiganya merupakan bagian dari nilai-nilai dan prinsip-prinsip inti yang universal dan tak terpisahkan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa.

⁷ UN General Assembly Resolution 59(I), 14 December 1946, tersedia di: [http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/59\(I\)](http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/59(I)).

⁸ UN General Assembly, *Universal Declaration of Human Rights*, 10 December 1948, 217 A (III), art. 19, tersedia di: <https://www.refworld.org/docid/3ae6b3712c.html>.

⁹ UN General Assembly, *Vienna Declaration and Programme of Action*, UN Doc. A/CONF.157/23, 12 July 1993, paras. 22 and 67, tersedia di: <https://www.refworld.org/docid/3ae6b39ec.html>.

¹⁰ Lihat Human Rights Council resolutions 7/36 of 28 March 2008, 12/16 of 12 October 2009, 16/4 of 24 March 2011, 23/2 of 13 June 2013, 25/2 of 27 March 2014, 34/18 of 24 March 2017, 38/7 of 5 July 2018, 39/6 of 27 September 2018, 43/4 of 19 June 2020 and 44/12 of 16 July 2020.

¹¹ UN Human Rights Council Resolution 50/15, *Freedom of opinion and expression*, UN Doc. A/HRC/RES/50/15, 8 July 2022 ("A/HRC/RES/50/15"), tersedia di: <https://undocs.org/A/HRC/RES/50/15>.

¹² UN OHCHR, "Resources: Special Rapporteur on freedom of expression and opinion", tersedia di: <https://www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-freedom-of-opinion-and-expression/resources>.

¹³ UN General Assembly Resolution 67/1, *Declaration of the high-level meeting of the General Assembly on the rule of law at the national and international levels*, UN Doc. A/RES/67/1, 24 December 2012 ("A/RES/67/1"), para 5, tersedia di: <https://undocs.org/A/RES/67/1>.

Sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia, Indonesia mendukung Resolusi Dewan Hak Asasi Manusia No. 19/36 tentang hak asasi manusia, demokrasi dan *rule of law*, yang juga menekankan sifat saling ketergantungan dan saling memperkuat antara "demokrasi, pembangunan, dan **penghormatan terhadap semua hak asasi manusia**" [penekanan ditambahkan].¹⁴ Resolusi tersebut menegaskan bahwa "demokrasi mencakup penghormatan terhadap [...] kebebasan berpendapat dan berekspresi".¹⁵

III. Hak atas Kebebasan Berekspresi dan Informasi dalam Hukum Internasional

13. Semua Negara-negara Pihak pada ICCPR wajib memastikan bahwa semua orang yang tunduk pada wilayah hukum mereka turut menikmati hak-hak yang dilindungi oleh kovenan tersebut, termasuk kebebasan berekspresi dan informasi. Pasal 2 menyatakan bahwa:

1. Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini bagi semua orang yang berada dalam wilayahnya dan tunduk pada wilayah hukumnya, tanpa pembedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul Kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya.
2. Apabila belum diatur dalam ketentuan perundang-undangan atau kebijakan lainnya yang ada, setiap Negara Pihak dalam Kovenan ini berjanji untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan, sesuai dengan proses konstitusinya dan dengan Pasal-Pasal dalam Kovenan ini, untuk menetapkan ketentuan perundang-undangan atau kebijakan lain yang diperlukan untuk memberlakukan hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini.

14. Sebagai bagian dari kewajiban umum ini, Indonesia memiliki kewajiban khusus berdasarkan ICCPR untuk menghormati dan menjamin hak atas kebebasan berekspresi dan informasi bagi semua orang yang tunduk pada wilayah hukumnya. Pasal 19 ICCPR menyatakan bahwa:

1. Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan.
2. Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.

15. Komite Hak Asasi Manusia PBB telah menguraikan Komentar Umum (No. 34) yang menjelaskan sifat dan cakupan hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat serta informasi sehubungan dengan Pasal 19 ICCPR secara rinci. Dalam Komentar Umum tersebut, Komite Hak Asasi Manusia PBB menekankan bahwa kebebasan berekspresi dan berpendapat merupakan sebuah "syarat mutlak" untuk kemajuan seseorang atau masyarakat, karena pelaksanaan hak-hak ini secara bebas akan mendorong evolusi dan pertukaran pendapat, sehingga memungkinkan "prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas" yang sangat penting bagi pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.¹⁶

A. Batasan Hak atas Kebebasan Berekspresi dan Informasi

16. Meskipun dalam keadaan tertentu yang terbatas, Negara dapat membatasi hak atas kebebasan berekspresi dan informasi, pembatasan tersebut harus dilakukan secara ketat sesuai dengan Pasal 19(3) ICCPR yang menyatakan bahwa:

¹⁴ UN Human Rights Council Resolution 19/36, *Human rights, democracy and the rule of law*, UN Doc.

A/HRC/RES/19/36, 23 March 2012 ("A/HRC/RES/19/36"), tersedia di: <https://undocs.org/A/HRC/RES/19/36>.

¹⁵ A/HRC/RES/19/36, para. 1.

¹⁶ CCPR/C/GC/34, paras. 2 - 3.

Pelaksanaan hak-hak yang dicantumkan dalam ayat 2 Pasal ini menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal ini hanya dapat dilakukan **sesuai dengan hukum** dan sepanjang **diperlukan** untuk:

- a) Menghormati hak atau nama baik orang lain;
- b) Melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum. (penekanan ditambahkan)

17. Pasal 19 menyatakan secara jelas bahwa setiap pembatasan atau pengekangan terhadap kebebasan berekspresi harus memenuhi syarat-syarat yang sah (yaitu "ditetapkan oleh hukum"), tujuan yang sah (yaitu yang tercantum dalam Pasal 19(3)(a dan b), kebutuhan dan proporsionalitas. Dalam Komentar Umum No. 34, Komite Hak Asasi Manusia PBB menjelaskan secara lebih rinci implikasi pelaksanaan Pasal 19(3), dengan menjelaskan bahwa setiap pembatasan terhadap kebebasan berekspresi harus memenuhi penilaian yang ketat atas empat elemen berikut ini:¹⁷

- a. Pembatasan yang diberlakukan harus **diatur oleh hukum** dengan cara yang jelas dan dapat diakses oleh semua orang; secara khusus, hukum harus "disusun secara tepat sehingga memungkinkan seseorang untuk mengatur perilakunya" (penekanan ditambahkan);¹⁸
- b. Pembatasan tersebut harus terbukti **dilakukan untuk salah satu tujuan sah yang diakui** untuk melindungi hak atau nama baik orang lain; dan keamanan nasional atau ketertiban umum, kesehatan masyarakat atau moral (penekanan ditambahkan);¹⁹
- c. Pembatasan tersebut harus terbukti **diperlukan** untuk salah satu tujuan sah yang diakui (penekanan ditambahkan); dan
- d. Pembatasan tersebut harus terbukti sebagai **cara yang paling tidak membatasi dan proporsional** untuk mencapai tujuan yang dimaksud (penekanan ditambahkan).²⁰

B. Undang-undang pencemaran nama baik

18. Pembatasan kebebasan berekspresi yang diatur dalam Pasal 19(3)(a) "menghormati hak dan nama baik orang lain" dapat digunakan untuk menjustifikasi undang-undang tertentu dan tindakan lain terkait pencemaran nama baik. Namun demikian, langkah-langkah tersebut harus ditafsirkan secara sempit dan ketat serta tunduk pada uji kebutuhan dan proporsionalitas yang ditetapkan oleh Komite Hak Asasi Manusia PBB.

19. Dalam hal ini, Komite Hak Asasi Manusia PBB telah menilai apakah pertanggungjawaban pidana atas pencemaran nama baik - yang berlawanan dengan pertanggungjawaban perdata atas pencemaran nama baik - sesuai dengan persyaratan kebutuhan dan proporsionalitas yang ditetapkan dalam Pasal 19. Pada tahun 2005, Komite menegaskan bahwa bahwa sanksi pidana tidak sesuai dalam perkara pencemaran nama baik, dengan menyatakan bahwa "penerapan sanksi pidana dibandingkan dengan sanksi perdata... merupakan cara yang tidak proporsional untuk melindungi nama baik orang lain."²¹ Dalam Komentar Umum No. 34, Komite mengimbau Negara-negara pihak untuk

¹⁷ CCPR/C/GC/34, especially paras. 21-36; Lihat juga, UN Human Rights Council, *Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, Frank La Rue*, UN Doc. A/HRC/20/17, 4 June 2012 ("A/HRC/20/17"), paras. 64 and 81, tersedia di: <http://www.refworld.org/docid/5008134b2.html> .

¹⁸ CCPR/C/GC/34, para. 25.

¹⁹ A/HRC/20/17.

²⁰ A/HRC/20/17.

²¹ UN Human Rights Committee, *Rafael Marques de Morais v. Angola*, Communication No. 1128/2002, U.N. Doc. CCPR/C/83/D/1128/2002 (2005), para. 3.9, tersedia di: <https://www1.umn.edu/humanrts/undocs/1128-2002.html>.

mendekriminalisasi pencemaran nama baik dan menekankan bahwa dalam hal apa pun "**hukuman penjara bukan hukuman yang sesuai**" untuk pencemaran nama baik (penekanan ditambahkan).²²

20. Pelapor Khusus PBB untuk kebebasan berekspresi, yang diberi mandat oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk mengkaji dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan mengenai kebebasan berekspresi,²³ telah menyatakan perhatiannya terhadap potensi penyalahgunaan undang-undang pencemaran nama baik, terutama ketika melibatkan isu-isu yang mempengaruhi kepentingan publik.²⁴ Pelapor Khusus tersebut menyimpulkan bahwa: "Sanksi untuk pencemaran nama baik tidak boleh terlalu berat sehingga menimbulkan dampak buruk terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi serta hak untuk mencari, menerima dan memberikan informasi; **sanksi pidana, khususnya hukuman penjara, tidak boleh diterapkan**" (penekanan ditambahkan).²⁵
21. Dalam pernyataan bersama tanggal 2 Mei 2023, Pelapor Khusus PBB untuk kebebasan berekspresi, Perwakilan OSCE untuk Kebebasan Media, Pelapor Khusus OAS untuk Kebebasan Berekspressi, dan Pelapor Khusus ACHPR untuk Kebebasan Berekspressi dan Akses terhadap Informasi di Afrika menyerukan kepada Negara-negara untuk:²⁶

Memastikan bahwa setiap pembatasan terhadap hak atas kebebasan berekspresi sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional. Setiap pembatasan harus diatur oleh hukum, untuk memenuhi salah satu kepentingan yang sah dan secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian hak asasi manusia internasional dan regional, serta diperlukan dan proporsional untuk melindungi kepentingan yang sah tersebut. Negara harus mengkaji secara berkala dan, jika perlu, mereformasi hukum nasional agar sesuai dengan standar-standar ini. Pembatasan kebebasan berekspresi, misalnya demi melindungi hak atas privasi, harus mencakup pengecualian untuk kepentingan publik. **Pencemaran nama baik dan hukum yang mengkriminalisasi kritik terhadap lembaga dan pejabat negara harus dicabut.** Secara keseluruhan, kerangka hukum tidak boleh disalahgunakan untuk menghalangi kinerja media independen secara tidak sah. (penekanan ditambahkan)

22. Hukum mengenai pencemaran nama baik, khususnya hukum pidana atas pencemaran nama baik, harus mencakup pembelaan kebenaran (*defence of truth*). Komite Hak Asasi Manusia PBB mencatat bahwa pembelaan kebenaran "tidak boleh diterapkan terhadap bentuk-bentuk ekspresi yang tidak dapat diverifikasi karena sifat dari ekspresi tersebut".²⁷
23. Undang-undang mengenai pencemaran nama baik juga harus melindungi kepentingan publik yang menjadi pokok permasalahan karena ICCPR sangat melindungi bentuk-bentuk ekspresi yang berkaitan dengan kepentingan publik, termasuk kritik terhadap pemerintah dan pemimpin politik.²⁸ Komite Hak Asasi Manusia PBB telah mengklarifikasi lebih lanjut bahwa "mengenai komentar tentang tokoh publik, perlu ada pertimbangan untuk **menghindari pemidanaan atau hukuman atas pernyataan tidak benar yang telah dipublikasikan secara keliru tanpa niat jahat**".²⁹ Selain itu, Pelapor Khusus PBB untuk kebebasan berekspresi telah menyatakan bahwa: "Berlebihan untuk mewajibkan kebenaran dalam konteks publikasi mengenai hal-hal yang menyangkut kepentingan

²² CCPR/C/GC/34, para. 47.

²³ UN Human Rights Council, *Resolution 34/18: Freedom of opinion and expression: mandate of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression*, UN Doc. A/HRC/34/L.27, 21 March 2017, tersedia di: https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/34/L.27.

²⁴ A/HRC/20/17, paras. 78-88 and 97.

²⁵ UN Human Rights Council, *Report of the Special Rapporteur on the protection and promotion of the right to freedom of opinion and expression, Abid Hussain*, UN Doc. E/CN.4/1999/64, 29 January 1999 ("E/CN.4/1999/64"), para. 28(h).

²⁶ <https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/issues/expression/activities/2023-JD-Media-Freedom-and-Democracy.pdf>.

²⁷ CCPR/C/GC/34, para. 47.

²⁸ CCPR/C/GC/34, paras. 34 and 47.

²⁹ CCPR/C/GC/34, para. 47.

publik; **seharusnya cukup jika sudah ada upaya yang wajar untuk memastikan kebenaran**" (penekanan ditambahkan).³⁰

IV. Analisis Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan Pasal 310 KUHP berdasarkan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional

24. Dengan segala hormat, ICJ memohon kepada Pengadilan untuk memastikan bahwa penafsiran mengenai ketentuan pencemaran nama baik berdasarkan Pasal 27(3) UU ITE dan Pasal 310 KUHP sesuai dengan kewajiban Indonesia berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional, khususnya ICCPR. Pengadilan juga perlu menafsirkan undang-undang ini sesuai dengan rekomendasi Komite Hak Asasi Manusia PBB dalam kesimpulan pengamatan (*concluding observations*) pada laporan awal Indonesia. Di dalam kesimpulan pengamatan tersebut, Komite menyampaikan perhatiannya atas penggunaan ketentuan pencemaran nama baik dalam KUHP dan UU ITE yang tidak sesuai untuk menekan kritik yang sah atas pejabat Pemerintah.³¹ Komite memberi rekomendasi kepada Indonesia untuk merevisi undang-undang mengenai pencemaran nama baik, khususnya UU ITE, agar sesuai dengan Pasal 19 ICCPR.³²
25. Pasal 27(3) UU ITE mengatur sanksi pidana bagi setiap orang yang "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik".³³ Berdasarkan Pasal 45(3), setiap orang yang melakukan pelanggaran dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak sebesar Rp 750.000.000,00 (sekitar USD 50.000,00).
26. Pasal 310 KUHP menetapkan bahwa:³⁴
- (1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah (sekitar USD 0.31).³⁵
 - (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah (sekitar USD 0.31).
 - (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

³⁰ E/CN.4/1999/64, para. 28(d).

³¹ UN Human Rights Committee, *Concluding Observations on the initial report of Indonesia*, UN Doc. CCPR/C/IDN/CO/1, 21 August 2013 ("CCPR/C/IDN/CO/1"), para. 27, tersedia di: <https://www.ohchr.org/en/documents/concluding-observations/ccprcidnco1-concluding-observations-initial-report-indonesia>.

³² CCPR/C/IDN/CO/1, para. 27. Lebih lanjut, Pelapor Khusus PBB untuk situasi pembela hak asasi manusia (Pelapor Khusus PBB untuk pembela hak asasi manusia), Pelapor Khusus PBB untuk kebebasan berekspresi dan Pelapor Khusus PBB untuk hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat secara damai menyampaikan perhatian mereka atas kecenderungan penggunaan UU ITE untuk mengancam para aktivis dan pembela hak asasi manusia yang menyuarakan situasi hak asasi manusia di Indonesia. Lihat: *Mandates of the Special Rapporteur on the situation of human rights defenders; the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression and the Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association*, UN Doc. AL IDN 8/2021, 20 October 2021, pp. 3-4, tersedia di: <https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownloadPublicCommunicationFile?gId=26731>.

³³ Tersedia di: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37582/uu-no-19-tahun-2016>.

³⁴ Tersedia di: <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/kitab-undang-undang-hukum-pidana/detail>.

³⁵ Jumlah maksimal telah disesuaikan menjadi Rp 4.500.000 (sekitar USD300). Lihat: Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 *Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP*, article 3, tersedia di: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/209445/perma-no-2-tahun-2012>.

27. Ketentuan pidana atas pencemaran nama baik tidak sesuai dengan kewajiban hukum hak asasi manusia internasional Indonesia menurut Pasal 14(2) dan 19 ICCPR berdasarkan beberapa alasan berikut:

- a. Secara keseluruhan, Pasal-Pasal tersebut kurang jelas dan terlalu luas, sehingga orang yang berakal sehat tidak dapat mengetahui cara mengatur perilaku mereka sebelumnya untuk menghindari hukuman pidana atas suatu pelanggaran hukum.³⁶ Bagian yang tidak jelas dan terlalu luas tersebut bertentangan dengan prinsip legalitas (*principle of legality*). Penggunaan istilah "penghinaan" dalam Pasal 27(3) UU ITE, dan "kehormatan" dalam Pasal 310 KUHP, yang tidak didefinisikan secara jelas dalam undang-undang, memungkinkan penafsiran yang sangat luas mengenai ruang lingkup dan maknanya.
- b. Terkait dengan hal tersebut, beberapa bagian dari ketentuan ini melampaui tujuan yang sah untuk membatasi kebebasan berekspresi. Meskipun kebebasan berekspresi dapat dibatasi untuk melindungi hak dan nama baik orang lain, perlindungan dari bahaya yang kurang jelas seperti "penghinaan" bukan merupakan dasar yang diperbolehkan untuk melakukan pembatasan berdasarkan ICCPR. Sama seperti istilah-istilah tersebut tidak memenuhi uji legalitas, istilah-istilah tersebut juga tidak memenuhi persyaratan tujuan yang sah.
- c. Pasal-Pasal tersebut menjatuhkan sanksi berat yang tidak proporsional melalui penerapan sanksi pidana, dan bukan melalui upaya hukum perdata. Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan Pasal 310 KUHP memungkinkan adanya sanksi pidana penjara dan denda. Ancaman sanksi pidana menimbulkan rasa takut terhadap kebebasan berekspresi, sehingga tidak sesuai dengan prinsip proporsionalitas.³⁷ Secara khusus, pengenaan pidana penjara tidak proporsional dan bukan merupakan hukuman yang tepat.³⁸
- d. Pasal-Pasal tersebut menekan dan mengkriminalisasi karya jurnalis dan pembela hak asasi manusia dalam memberikan informasi kepada publik dan mengadvokasi perlindungan hak asasi manusia. Penyusunan ketentuan mengenai pencemaran nama baik yang luas dapat menysasar individu atau organisasi yang bekerja di bawah mandat yang murni ditujukan untuk meningkatkan kesadaran akan isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan publik. Selain itu, tuntutan serupa cenderung menyebabkan kerugian fisik, psikologis, emosional, finansial, dan/atau reputasi yang serius bagi mereka yang berbagi informasi tentang hal-hal yang menyangkut kepentingan publik. Tuntutan tersebut juga memerlukan proses hukum yang panjang, rumit dan mahal, yang merupakan bentuk pelecehan hukum, sehingga menimbulkan ketakutan terhadap kebebasan berekspresi. Sehubungan dengan hal ini, Pelapor Khusus untuk kebebasan berekspresi telah menyatakan bahwa "sangat penting untuk meningkatkan kesadaran publik guna memastikan bahwa hukum pidana tidak digunakan (atau disalahgunakan) untuk melumpuhkan kesadaran publik dan menekan diskusi mengenai hal-hal yang menyangkut kepentingan umum atau kepentingan tertentu".³⁹
- e. Pasal-Pasal tersebut beresiko melanggar asas praduga tak bersalah (yang dilindungi oleh Pasal 14(2) ICCPR), jika pihak penuntut tidak diwajibkan untuk membuktikan semua unsur pelanggaran, sehingga mengharuskan terdakwa untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Pelapor Khusus untuk kebebasan berekspresi menyatakan bahwa "tanggung jawab pembuktian atas semua unsur [pencemaran nama baik] seharusnya dibebankan kepada pihak yang menyatakan bahwa nama baiknya telah dicemarkan, bukan kepada terdakwa; **jika kebenaran dipertanyakan, maka beban pembuktian seharusnya ditanggung oleh penggugat**" (penekanan ditambahkan).⁴⁰ Setidaknya dalam satu putusan yang menerapkan Pasal 27(3) UU ITE, Pengadilan Negeri Palopo menetapkan bahwa beban pembuktian untuk membuktikan kebenaran dari suatu pernyataan berada di tangan terdakwa. Sebaliknya, jaksa

³⁶ CCPR/C/GC/34, para 25.

³⁷ E/CN.4/1999/64, para. 28.

³⁸ CCPR/C/GC/34, para 47.

³⁹ E/CN.4/1999/64, para. 28.

⁴⁰ E/CN.4/1999/64, para. 28(f).

penuntut umum justru tidak perlu membuktikan bahwa pernyataan yang dipermasalahkan tidak benar.⁴¹ Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan Pasal 310 KUHP seharusnya tidak ditafsirkan sedemikian rupa sehingga membebaskan terdakwa untuk membuktikan kebenaran dari pernyataan yang diduga mengandung pencemaran nama baik.

28. ICJ memohon kepada Pengadilan untuk memastikan bahwa terdapat pembelaan kebenaran dan kepentingan umum dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan Pasal 310 KUHP sesuai dengan hukum dan standar internasional:

- a. Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak mengatur mengenai pembelaan kebenaran secara eksplisit. Dalam hal ini, Pengadilan harus menafsirkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (**SKB**) yang ditandatangani pada tanggal 23 Juni 2021.⁴² Meskipun tidak mengikat secara hukum, namun SKB tersebut berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan UU ITE. SKB tersebut menetapkan bahwa suatu tindakan bukan merupakan delik pencemaran nama baik jika kontennya "berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi, atau sebuah kenyataan". Pedoman ini sejalan dengan hukum hak asasi manusia internasional.⁴³
- b. Pasal 310 KUHP juga tidak mengatur tentang pembelaan kebenaran dan pengadilan telah menafsirkan bahwa ketentuan tersebut tidak mencakup perlindungan semacam itu.⁴⁴ Pengecualian atas pembelaan kebenaran dalam Pasal 310 KUHP tidak konsisten dengan hukum dan standar hak asasi manusia internasional.⁴⁵
- c. Meskipun Pasal 310(3) KUHP menetapkan perlindungan terhadap kepentingan umum, Pasal 27(3) UU ITE tidak secara tegas mengakui perlindungan ini. Namun, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa penafsiran Pasal 27(3) UU ITE "tidak dapat dipisahkan" dari norma hukum dalam Pasal 310 KUHP.⁴⁶ Berdasarkan hal ini dan hukum dan standar internasional, Pasal 27(3) UU ITE harus ditafsirkan sehingga suatu tindakan tidak dapat dianggap sebagai delik pencemaran jika dilakukan untuk kepentingan umum. Perlindungan terhadap kepentingan umum ini harus ditafsirkan untuk memastikan bahwa kritik terbuka yang sah tidak dapat dikriminalisasi hanya karena dianggap menghina tokoh publik.⁴⁷ Komite Hak Asasi Manusia PBB menyatakan bahwa "mengenai komentar tentang tokoh publik, perlu ada pertimbangan untuk **menghindari pemidanaan atau hukuman atas pernyataan tidak benar yang telah dipublikasikan secara keliru tanpa niat jahat**" (penekanan ditambahkan).⁴⁸

⁴¹ Pengadilan Negeri Palopo, *Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Plp*, p. 57, tersedia di:

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec4cc2adbe236e90cf303830353536.html>.

⁴² Tersedia di: <https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2021/06/SKB-UU-ITE.pdf>. Surat Keputusan Bersama ini dibuat dengan tujuan untuk melindungi individu dari kriminalisasi yang tidak adil yang timbul akibat penafsiran ketentuan UU ITE yang terlalu luas. Lihat: Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 'SKB Pedoman Implementasi UU ITE Ditandatangani, Menko Polhukam Berharap Beri Perlindungan pada Masyarakat', 23 June 2021, tersedia di: <https://www.kominfo.go.id/content/detail/35229/skb-pedoman-implementasi-uu-ite-ditandatangani-menko-polhukam-berharap-beri-perlindungan-pada-masyarakat/0/berita>.

⁴³ CCPR/C/GC/34, para. 47.

⁴⁴ Hukumonline, "Pidana Penghinaan", 15 May 2009, tersedia di: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penghinaan-cl6865>.

⁴⁵ CCPR/C/GC/34, para. 47.

⁴⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, para. 3.17, tersedia di:

https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_FINAL%20PUTUSAN%2050%20UU%20ITE%202008.pdf. Penjelasan Pasal 27(3) UU ITE menekankan ini, menyatakan bahwa Pasal 27(3) mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam KUHP.

⁴⁷ CCPR/C/GC/34, para. 38.

⁴⁸ CCPR/C/GC/34, para. 47.

V. Analisis Pasal 14(2) dan 15 UU 1/1946 berdasarkan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional

29. Dengan segala hormat, ICJ memohon kepada Pengadilan untuk memastikan bahwa penafsiran Pasal 14(2) dan 15 UU 1/1946 sesuai dengan kewajiban Indonesia berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional.
30. Berdasarkan Pasal 14(2) UU 1/1946, setiap orang yang menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang "dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat" sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun. Penjelasan Pasal 14 mendefinisikan "keonaran" sebagai sesuatu yang lebih hebat dari pada kegelisahan dan menggongcangkan hati penduduk.⁴⁹
31. Pasal 15 UU 1/1946 menghukum setiap orang yang menyiarkan kabar yang "tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap", sedangkan ia mengerti setidaknya-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat "menerbitkan keonaran di kalangan rakyat", yang dihukum dengan penjara setinggi-tingginya dua tahun. Penjelasan Pasal 15 menyatakan bahwa ketentuan ini berlaku untuk kabar yang disiarkan dengan tambahan atau dikurangi.
32. Pasal 14(2) dan 15 UU 1/1946 tidak sesuai dengan kewajiban hukum hak asasi manusia internasional Indonesia berdasarkan beberapa alasan berikut:
- Pasal-Pasal tersebut tidak sesuai dengan asas legalitas berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional karena tidak menjelaskan secara spesifik mengenai pengertian "berita atau pemberitahuan bohong" dan kabar yang "tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap".⁵⁰ Larangan penyebaran informasi yang didasarkan pada istilah-istilah yang kurang jelas dan ambigu tidak sesuai dengan standar internasional mengenai kebebasan berekspresi⁵¹ karena memungkinkan pihak berwenang untuk menerapkan Pasal tersebut terhadap jurnalis, lawan politik, dan pembela hak asasi manusia secara sewenang-wenang.⁵² Selain itu, ambang batas "patut dapat menduga", yang tidak mengharuskan adanya niat konkret untuk dibuktikan, dinilai terlalu rendah. Ambang batas yang rendah ini berpotensi mengkriminalisasi seseorang hanya karena menyebarkan informasi palsu meskipun tanpa niat jahat terhadap kebenaran informasi tersebut untuk Pasal 14(2), dan mengkriminalisasi pemberitahuan tidak benar yang dibuat tanpa niat untuk menimbulkan kerugian (Pasal 15).
 - Pasal 14(2) menetapkan ambang batas penuntutan yang rendah dengan hanya mewajibkan Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan "dugaan bahwa berita atau pemberitahuan tersebut tidak benar" dan bukan membuktikan secara meyakinkan bahwa pemberitahuan atau berita tersebut memang *sesungguhnya* salah. Ambang batas yang rendah ini berisiko melanggar praduga tak bersalah terdakwa yang dijamin oleh Pasal 14(2) ICCPR.
 - Pasal-Pasal tersebut juga tidak konsisten dengan prinsip tujuan yang sah (*legitimate purpose*), karena tujuan untuk mencegah "menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat" bukan salah satu tujuan yang tercantum dalam Pasal 19(3) ICCPR, yaitu menghormati hak atau nama baik orang lain, atau melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum. ICJ menegaskan bahwa larangan penyebaran informasi palsu bukan merupakan tujuan yang sah berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional.⁵³

⁴⁹ Tersedia di: <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/uu-nomor-01-tahun-1946/detail>.

⁵⁰ A/HRC/47/25, para. 54.

⁵¹ *Joint Declaration on Freedom of Expression and "Fake News", Disinformation and Propaganda*, 3 March 2017, para. 2(a), tersedia di: <https://www.osce.org/files/f/documents/6/8/302796.pdf>.

⁵² A/HRC/47/25, para. 55.

⁵³ A/HRC/47/25, para. 40.

- d. Pemahaman untuk mencegah "keonaran di kalangan rakyat" tidak dapat disamakan dengan tujuan "ketertiban umum". Komite Hak Asasi Manusia PBB telah menjelaskan bahwa "ketertiban umum" mengacu pada kumpulan peraturan yang memastikan berjalannya fungsi masyarakat dengan baik, atau seperangkat prinsip-prinsip dasar yang menjadi dasar berdirinya masyarakat, termasuk menghormati hak asasi manusia".⁵⁴
- e. Dengan demikian, dalam konteks hak untuk berkumpul secara damai yang juga dilindungi dalam ICCPR, Komite menjelaskan bahwa "Negara-negara pihak tidak boleh menggunakan definisi 'ketertiban umum' yang kurang jelas untuk menjustifikasi pembatasan ketat terhadap hak untuk berkumpul secara damai. Dalam beberapa kasus, kegiatan berkumpul secara damai dapat secara langsung atau sengaja mengganggu dan membutuhkan tingkat toleransi yang tinggi. "Ketertiban umum" dan "hukum dan ketertiban" bukan merupakan sinonim".⁵⁵ Prinsip dan logika yang sama juga berlaku untuk kebebasan berekspresi. Pasal 14(2) dan 15 gagal menguraikan definisi "keonaran di lingkungan rakyat" secara spesifik dan penjelasan Pasal tersebut hanya memberikan uraian yang kurang jelas mengenai "sesuatu yang lebih besar dari sekedar menimbulkan kegelisahan atau mengguncang hati rakyat". Definisi yang tidak jelas ini berisiko mengkriminalisasi kategori-kategori ekspresi secara luas hingga melampaui pemahaman mengenai ketertiban umum sehingga tidak konsisten dengan asas legalitas.⁵⁶
- f. Penerapan sanksi pidana dalam Pasal 14(2) dan 15 UU 1/1946 bertentangan dengan asas kebutuhan dan proporsionalitas karena melanggar kebebasan berekspresi dan merupakan sebuah upaya yang tidak proporsional.⁵⁷
33. Jika Pengadilan menerapkan Pasal 14(2) dan 15 UU 1/1946, jaksa penuntut umum harus membuktikan bahwa terdapat "hubungan yang nyata dan kuat" antara pernyataan atau berita yang disebar oleh para terdakwa dan kerugian yang ditimbulkan.⁵⁸ Tidak cukup untuk membuktikan bahwa suatu pernyataan atau berita yang disebar tidak benar atau bahwa suatu pernyataan atau berita hanya *memiliki kemungkinan* untuk menyebabkan kerugian. Jaksa penuntut umum harus menunjukkan bahwa terdapat kemungkinan besar bahwa isi pernyataan atau berita tersebut **menyebabkan** kerugian.
34. Lebih lanjut, jika pernyataan atau berita yang disebar berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut kepentingan umum, istilah "berita atau pemberitahuan bohong, tidak pasti, berlebihan, atau tidak lengkap" seharusnya tidak mewajibkan terdakwa untuk membuktikan kebenaran mutlak atas pemberitahuan atau berita tersebut. Sanksi pidana tidak boleh dikenakan jika sudah ada upaya yang wajar untuk memastikan kebenaran atas suatu pemberitahuan atau berita.⁵⁹

VI. Kewajiban Hak Asasi Manusia Internasional Indonesia untuk Melindungi Pembela Hak Asasi Manusia

35. ICJ beranggapan bahwa para pembela HAM harus dilindungi dari penyalahgunaan proses pengadilan yang bertujuan untuk membatasi hak-hak kebebasan berekspresi dan akses terhadap informasi, serta kegiatan-kegiatan sah lainnya yang dilakukan oleh para pembela hak asasi manusia. Hal ini termasuk strategi tuntutan hukum terhadap partisipasi publik (*Strategic Lawsuit Against Public Participation/SLAPP lawsuits*), yang dilakukan dengan tujuan utama untuk membatasi atau menghalangi kritik publik atau oposisi terhadap kegiatan tertentu dari lembaga yang mengajukan tuntutan hukum tersebut, termasuk di

⁵⁴ UN Human Rights Committee, *General comment No. 37 (2020) on the right of peaceful assembly (article 21)*, UN Doc. CCPR/C/GC/37, 17 September 2020 ("CCPR/C/GC/37"), para. 44, tersedia di: <https://www.undocs.org/CCPR/C/GC/37>.

⁵⁵ CCPR/C/GC/37, para. 44. Lihat juga CCPR/C/KAZ/CO/1, para. 26; and CCPR/C/DZA/CO/4, paras. 45–46.

⁵⁶ CCPR/C/GC/34, para. 25.

⁵⁷ A/HRC/47/25, para. 41.

⁵⁸ A/HRC/47/25, para. 54.

⁵⁹ E/CN.4/1999/64, para. 28(d).

bidang hak asasi manusia.⁶⁰

36. Pembela hak asasi manusia adalah individu atau kelompok yang berperan dalam memajukan, melindungi atau memperjuangkan perlindungan dan realisasi hak asasi manusia serta kebebasan fundamental secara damai.⁶¹ Pekerjaan pembela hak asasi manusia mencakup berbagai bidang, termasuk aksi untuk melindungi hak-hak lingkungan dan tanah serta aksi untuk melawan dan mengungkap korupsi.⁶²
37. Berbagai negara telah mengadopsi sejumlah instrumen hak asasi manusia internasional yang mengakui peran khusus para pembela hak asasi manusia dalam memajukan, melindungi dan mengimplementasikan hak asasi manusia internasional. Secara khusus, Deklarasi PBB tentang Hak dan Tanggung Jawab Individu, Kelompok dan Organisasi Masyarakat untuk Memajukan dan Melindungi Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar yang Diakui Secara Universal (**Deklarasi Pembela Hak Asasi Manusia**)⁶³ mengakui hak untuk berpartisipasi dalam pendidikan dan advokasi hak asasi manusia serta kewajiban Negara untuk menjamin perlindungan bagi para pembela hak asasi manusia. Deklarasi Pembela Hak Asasi Manusia mempertegas standar-standar yang telah tercantum dalam hukum internasional yang mengikat, termasuk ICCPR, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan DUHAM. Deklarasi Pembela Hak Asasi Manusia diadopsi pada tahun 1999 melalui konsensus Majelis Umum dan mewakili komitmen penuh dari seluruh negara anggota PBB untuk mengimplementasikannya. Deklarasi tersebut menyatakan bahwa:
- a. "Setiap orang mempunyai hak, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, **untuk memajukan dan memperjuangkan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dan kebebasan dasar di tingkat nasional dan internasional.**" (Pasal 1, penekanan ditambahkan);
 - b. "Negara akan mengambil semua tindakan yang perlu untuk memastikan perlindungan oleh badan yang berwenang terhadap setiap orang, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, terhadap setiap pelanggaran, ancaman, balas dendam, diskriminasi *de facto* atau *de jure* yang bersifat sebaliknya, tekanan atau tindakan sewenang-wenang lainnya sebagai akibat dari tindakan mereka yang sah dalam melaksanakan hak-hak yang disebutkan dalam Deklarasi ini" (Pasal 12.2).
38. Pada 16 Desember 2021, Majelis Umum PBB secara konsensus mengadopsi Resolusi 76/174, yang mempertegas pentingnya Deklarasi Hak Asasi Manusia dan bahwa penghormatan, dukungan, dan perlindungan terhadap kegiatan pembela hak asasi manusia "sangat penting bagi penikmatan hak asasi manusia secara keseluruhan".⁶⁴ Resolusi tersebut menekankan bahwa:

⁶⁰ International Commission of Jurists, "Dictating the Internet: Curtailing Free Expression and Information Online in Thailand", April 2021, p. 45, tersedia di: <https://icj2.wpenginepowered.com/wp-content/uploads/2021/06/Thailand-Dictating-the-Internet-FoE-Publication-2021-ENG.pdf>. Lihat juga: UN Human Rights Council, *The Guiding Principles on Business and Human Rights: guidance on ensuring respect for human rights defenders*, UN Doc. A/HRC/47/39/Add.2, 22 June 2021, para. 83, tersedia di: <https://undocs.org/A/HRC/47/39/Add.2>.

⁶¹ UN Human Rights Council, *Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights defenders*, UN Doc. A/73/215, 23 July 2018 ("A/73/215"), tersedia di: <https://undocs.org/A/73/215>.

⁶² UN Human Rights Council, *Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights defenders*, UN Doc. A/71/281, 3 August 2016 ("A/71/281"), tersedia di: <https://undocs.org/A/71/281>; UN Human Rights Council, *At the heart of the struggle: human rights defenders working against corruption Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights defenders, Mary Lawlor*, UN Doc. A/HRC/49/49, 28 December 2021, tersedia di: <https://undocs.org/A/HRC/49/49>.

⁶³ UN General Assembly, *Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms: resolution / adopted by the General Assembly*, UN Doc. A/RES/53/144, 8 March 1999, tersedia di: <http://www.refworld.org/docid/3b00f54c14.html>.

⁶⁴ UN General Assembly, *Implementing the Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms through providing a safe and enabling environment for human rights defenders and ensuring their protection, including in the context of and recovery from the coronavirus disease (COVID-19) pandemic*, UN Doc. A/RES/76/174, 16 December 2021, tersedia di: <https://undocs.org/A/RES/76/174>.

[...] undang-undang domestik dan ketentuan administratif serta penerapannya tidak boleh menghalangi tetapi justru **memudahkan pekerjaan pembela hak asasi manusia, baik secara online maupun offline, termasuk dengan cara mencegah kriminalisasi**, hambatan, halangan atau pembatasan yang bertentangan dengan kewajiban dan komitmen Negara di bawah hukum hak asasi manusia internasional. (penekanan ditambahkan)

39. ICJ memandang bahwa tuntutan yang diajukan terhadap Para Terdakwa merupakan tuntutan SLAPP karena tuntutan tersebut diajukan untuk mengintervensi hak-hak kebebasan berekspresi Terdakwa.⁶⁵ Intervener memohon agar Pengadilan menafsirkan tuntutan tersebut berdasarkan resolusi Dewan Hak Asasi Manusia yang diadopsi secara konsensus, yang menyatakan bahwa Negara harus melindungi individu dari tuntutan SLAPP, termasuk dengan menetapkan hukum dan kebijakan yang mencegah dan/atau meringankan perkara serupa dan memberikan dukungan kepada korban.⁶⁶
40. ICJ mengamati bahwa di Indonesia, Pasal 66 UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/2009) menetapkan bahwa:⁶⁷

Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.

Karena pernyataan tersebut berkaitan dengan hak atas lingkungan hidup yang sehat, dan mengingat kewajiban Indonesia untuk melindungi para pembela hak asasi manusia dari gugatan SLAPP, Pengadilan harus mempertimbangkan untuk menerapkan Pasal 66 UU 32/2009.

VII. Kesimpulan

41. Dengan segala hormat, kami sampaikan bahwa, untuk memastikan pelaksanaan kewajiban hak asasi manusia internasional Indonesia dengan itikad baik, undang-undang pencemaran nama baik dan "informasi palsu" harus ditangani dan ditafsirkan dengan cara yang dapat menjamin kepatuhan terhadap hukum hak asasi manusia internasional, termasuk ICCPR, dan standar-standar yang telah dirangkum di atas. Semua lembaga pemerintahan, termasuk lembaga yudikatif, berkewajiban untuk memastikan penghormatan terhadap kewajiban-kewajiban ini.
42. Sehubungan dengan pidana pencemaran nama baik, ICJ memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mempertimbangkan hal sebagai berikut:
- Menghindari diberlakukannya sanksi pidana atas pencemaran nama baik karena hal tersebut bertentangan dengan hak atas kebebasan berekspresi yang dijamin oleh Pasal 19 ICCPR. Dalam perkara pencemaran nama baik, tidak ada bentuk pemenjaraan atau penahanan yang diperbolehkan oleh ICCPR.
 - Jika tuntutan pidana atas dasar pencemaran nama baik tetap dilakukan, maka harus dipastikan bahwa terdapat perlindungan atas kebenaran dan kepentingan umum serta menghindari penjatuhan pidana atas pernyataan tidak benar yang disebarluaskan secara keliru namun tanpa niat jahat; dan
 - Mempertahankan asas praduga tak bersalah, termasuk dengan memastikan bahwa tidak ada hukuman pidana yang dijatuhkan tanpa adanya pembuktian yang cukup untuk setiap unsur pelanggaran oleh jaksa penuntut umum, termasuk membuktikan secara meyakinkan bahwa terdakwa tidak melakukan upaya yang cukup untuk memastikan kebenaran pernyataan tersebut.

⁶⁵ A/71/281, para. 64.

⁶⁶ UN Human Rights Council, *Resolution adopted by the Human Rights Council 51/9: The safety of journalists*, UN Doc. A/HRC/RES/51/9, 6 October 2022, para. 11(i), tersedia di: <https://undocs.org/A/HRC/RES/51/9>.

⁶⁷ Tersedia di: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38771/uu-no-32-tahun-2009>.

43. Sehubungan dengan Pasal 14(2) dan 15 UU 1/1946, ICJ memohon kepada Pengadilan agar mempertimbangkan untuk tidak menjatuhkan sanksi pidana karena Pasal-Pasal tersebut kurang jelas dan terlalu luas, berdasarkan pada tujuan yang tidak sah, dan menjatuhkan sanksi yang tidak proporsional dan tidak perlu terhadap ekspresi, sehingga akan menyebabkan ketakutan terhadap kebebasan berekspresi.
44. Dengan demikian, ICJ memohon agar Pengadilan memastikan bahwa undang-undang yang membatasi kebebasan berekspresi, termasuk undang-undang pencemaran nama baik dan "informasi palsu", tidak ditafsirkan atau diterapkan dengan menggunakan cara yang dapat mencegah atau menghukum pelaksanaan hak pembela hak asasi manusia dan jurnalis untuk melindungi kepentingan publik dengan menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia dan mengadvokasi peningkatan perlindungan hak-hak yang dilindungi secara internasional. Setiap tindakan hukum yang menghalangi pelaksanaan hak atas kebebasan berekspresi dianggap melanggar hukum apabila tidak memenuhi persyaratan yang ketat, yaitu legalitas, tujuan yang sah, kebutuhan, proporsionalitas dan non-diskriminasi.